



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154  
Telepon: (061) 415046 - 4524309. Faksimile: (061) 4150194  
Pos-el: [inspektorat@sumutprov.go.id](mailto:inspektorat@sumutprov.go.id) Laman: [inspektorat.sumutprov.go.id](http://inspektorat.sumutprov.go.id).

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Demikian pernyataan reviu ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Maret 2024  
INSPEKTUR,  
  
LASRO MARBUN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641201 198701 1 002



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan inayahNya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyampaian LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 disusun dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tersebut juga mengatur mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

LPPD Provinsi Sumatera Utara adalah gambaran pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 merupakan bagian dari masa waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, maka tahun ini merupakan tahun terakhir dalam mencapai target dan capaian yang sudah direncanakan melalui RPJMD 2019-2023.

Berbagai indikator utama dan ekonomi makro memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2023 telah mencapai kinerja baik. Penanganan ekonomi Fase Endemi Covid-19 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif kepada kinerja pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan di tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kemajuan utama seperti penurunan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi dan menurunnya jumlah pengangguran. Berbagai Program Pengentasan Kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumatera Utara.

Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 telah mencapai kinerja baik. Hampir seluruh indikator kinerja utama mencapai capaian kinerja diatas target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2023 dipengaruhi secara positif oleh program kerja dan optimalisasi anggaran. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil memenuhi tujuan kinerja yang ditetapkan. Disisi lain kita juga menyadari belum semua bidang mencapai peningkatan kinerja yang diharapkan, beberapa bidang yang belum mencapai target kinerja akan menjadi perhatian Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dimasa-masa yang akan datang agar pencapaiannya bisa lebih baik. Berbagai target kinerja utama yang belum tercapai pada tahun anggaran 2023 akan direformulasikan kembali pada target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Berbagai peningkatan kinerja Perangkat Daerah juga terlihat pada pencapaian kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Disisi lain Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga menyadari bahwa belum semua urusan pemerintahan mencapai peningkatan kinerja seperti yang diharapkan, ada beberapa bidang yang akan menjadi perhatian utama di masa yang akan datang agar pencapaiannya dapat lebih baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak terutama dari Pemerintah Pusat sangat kami harapkan. Mudah-mudahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disamping sebagai bahan evaluasi juga menjadi media komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dan dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya oleh Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dimasa depan.

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hassanudin', with a long horizontal stroke extending to the right.

HASSANUDIN

## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi	hal	i
Daftar Tabel	hal	iii
Daftar Gambar	hal	vi
Kata Pengantar	hal	1
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	hal 4
	A. Penjelasan Umum	hal 4
	B. Perencanaan Pembangunan Daerah	hal 21
	C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	hal 30
<b>BAB II</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	hal 33
	A. Capaian Kinerja Makro	hal 33
	1. Kemiskinan dan Ketimpangan	hal 34
	2. Ketenagakerjaan	hal 36
	3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	hal 38
	4. Pertumbuhan Ekonomi	hal 42
	5. Inflasi	hal 50
	6. Perdagangan Luar Negeri	hal 51
	B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	hal 53
	1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	hal 53
	2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	hal 76
	3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	hal 143
	C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	hal 147
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama	hal 147
	2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	hal 148
	3. Capaian Kinerja Tahun 2023	hal 149
	4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Lalu	hal 160
	5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	hal 161
	6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	hal 162
	7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P. RPJMD) Tahun 2019-2023	hal 163
<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	hal 165
	A. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan	hal 166
	B. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	hal 170
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	hal 172
	A. Bidang Pendidikan	hal 173

B. Bidang Kesehatan	hal	174
C. Bidang Pekerjaan Umum	hal	179
D. Bidang Perumahan Rakyat	hal	183
E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	186
F. Bidang Sosial	hal	188
<b>BAB V PENUTUP</b>	hal	193

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	hal	5
Tabel 1.2	Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara	hal	9
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	hal	11
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023	hal	12
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	hal	14
Tabel 1.6	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Golongan	hal	17
Tabel 1.7	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin	hal	17
Tabel 1.8	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pendidikan dan Eselon	hal	18
Tabel 1.9	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Agama	hal	18
Tabel 1.10	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	hal	19
Tabel 1.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	hal	20
Tabel 1.12	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023	hal	21
Tabel 1.13	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	hal	22
Tabel 1.14	Fokus Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023	hal	26
Tabel 1.15	Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Fokus Pembangunan Tahun 2023	hal	30
Tabel 2.1	Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara 2022-2023	hal	33
Tabel 2.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2021-2023	hal	35
Tabel 2.3	Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2021-2023	hal	36
Tabel 2.4	Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2021- Agustus 2023	hal	36
Tabel 2.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022 - 2023	hal	37
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen Tahun 2020-2023	hal	39
Tabel 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2020-2023	hal	41
Tabel 2.8	PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2022-2023 (miliar rupiah)	hal	43



Tabel 2.9	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (persen)	hal	44
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2023 (persen)	hal	44
Tabel 2.11	PDRB Sumatera Utara Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2022-2023 (Juta Rupiah)	hal	45
Tabel 2.12	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023 (persen)	hal	46
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 (persen)	hal	46
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023 (miliar rupiah)	hal	47
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023 (rupiah)	hal	49
Tabel 2.16	Perkembangan Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2013-2023 (persen)	hal	50
Tabel 2.17	Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2013-2023	hal	52
Tabel 2.18	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	hal	53
Tabel 2.19	Indikator Kinerja Kunci Hasil	hal	76
Tabel 2.20	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	hal	143
Tabel 2.21	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	hal	147
Tabel 2.22	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023	hal	148
Tabel 2.23	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023	hal	149
Tabel 2.24	Daftar Umur Harapan Hidup di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	hal	151
Tabel 2.25	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	hal	155
Tabel 2.26	Indeks Lingkungan Hidup	hal	160
Tabel 2.27	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	hal	160
Tabel 2.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Perubahan Target Jangka Menengah sesuai dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023	hal	161
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	hal	162
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai Perubahan	hal	164
Tabel 3.1	Sumber Anggaran & Realisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu	hal	167
Tabel 3.2	Sumber Anggaran & Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	hal	168
Tabel 3.3	Sumber Anggaran & Realisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provsu	hal	170
Tabel 3.4	Hambatan/Permasalahan & Penyelesaian	hal	170

Tabel 4.1	Target SPM Bidang Pendidikan	hal	173
Tabel 4.2	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	hal	173
Tabel 4.3	Target SPM Bidang Kesehatan	hal	175
Tabel 4.4	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	hal	175
Tabel 4.5	Target SPM Bidang Pekerjaan Umum	hal	180
Tabel 4.6	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	hal	181
Tabel 4.7	Target SPM Bidang Perumahan	hal	184
Tabel 4.8	Realisasi SPM Bidang Perumahan	hal	185
Tabel 4.9	Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	186
Tabel 4.10	Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	187
Tabel 4.11	Target SPM Bidang Sosial	hal	189
Tabel 4.12	Realisasi SPM Bidang Sosial	hal	190

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi	hal	6
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2023	hal	12
Gambar 1.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	hal	15
Gambar 2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara 2020-2023	hal	38
Gambar 2.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Sumatera Utara 2020-2023	hal	40
Gambar 2.3	Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2020-2023	hal	40
Gambar 2.4	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara 2020-2023	hal	41
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2012-2023 (persen)	hal	51
Gambar 2.6	Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2013 - 2023 (ribu US\$)	hal	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### 1. Undang – Undang Pembentukan Daerah

- a. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang – Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- c. Undang – Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- d. Undang – Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

#### 2. Data Geografis Wilayah

##### 2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 Km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau – Pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.547,257 Km<sup>2</sup> atau sekitar 9,04% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Langkat dengan luas 6.140,035 Km<sup>2</sup> atau 8,47%, kemudian Kabupaten Simalungun dengan luas 4.601,477 Km<sup>2</sup> atau 6,35%. Sedangkan daerah terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 11,471 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara.


Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 450 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Provinsi
01. Nias	Gido	902,395	1,25
02. Mandailing Natal	Panyabungan	6.547,257	9,04
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	4.201,035	5,80
04. Tapanuli Tengah	Pandan	2.307,677	3,18
05. Tapanuli Utara	Tarutung	3.895,604	5,38
06. Toba	Balige	2.291,616	3,16
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	2.772,384	3,83
08. Asahan	Kisaran	3.737,830	5,16
09. Simalungun	Pamatang Raya	4.601,477	6,35
10. D a i r i	Sidikalang	2.083,604	2,88
11. K a r o	Kabanjahe	2.206,876	3,05
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	2.581.232	3,56
13. Langkat	Stabat	6.140,035	8,47
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	2.531,703	3,49
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	2.351,514	3,25
16. Pakpak Bharat	Salak	1.365,607	1,88
17. Samosir	Pangururan	1.850,035	2,55
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	1.949,180	2,69
19. Batu Bara	Limapuluh	888,142	1,23
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	3.945,557	5,45
21. Padang Lawas	Sibuhuan	3.914,413	5,40
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	3.079,61	4,25
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	3.686,013	5,09
24. Nias Utara	Lotu	1.238,055	1,71
25. Nias Barat	Lahomi	464,219	0,64
26. Sibolga	Sibolga	11,471	0,02
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	60,072	0,08
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	75,919	0,10
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	39,170	0,05
30. Medan	Medan	279,290	0,39
31. Binjai	Binjai	93,770	0,13
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	159,298	0,22
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	208,684	0,29
<b>SUMATERA UTARA</b>		<b>72.460,744</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2023

Gambar 1.1  
Peta Wilayah Administrasi



## 2.2 Letak dan Kondisi Geografis Daerah

### a. Posisi Astronomis

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98°- 100° Bujur Timur, serta memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

## b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

## c. Kondisi / Kawasan

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 4 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba dengan luas mencapai 112.986,15 ha atau 1,57 % dari total luas wilayah Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki ketinggian paling tinggi di atas permukaan laut adalah Kabupaten Toba yakni sekitar 900-2.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

## 2.3 Topografi

### a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah Barat Laut-Tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian Timur dan pesisir Barat. Kemiringan tanah antara 0 – 12% seluas 47.810 Km<sup>2</sup>, antara 12 – 40% seluas 6.305 Km<sup>2</sup> dan diatas 40% seluas 17.719 Km<sup>2</sup>.

## b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0 - 300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 % dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300 - 600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70% dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96% dari luas daratan Sumatera Utara.

## 2.4 Geologi

### a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Eurasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- 1) Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- 2) Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- 3) Batuan malihan atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- 4) Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- 5) Batuan sedimen dengan porositas kecil.

### b. Potensi

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

## 2.5 Hidrologi

### a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 239 DAS meliputi dari 56 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 183 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumon. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 49,36% dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 50,64%.



## b. Sungai, Danau dan Rawa

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 WS, yakni :

Tabel 1.2  
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Keterangan
1.	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
2.	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
3.	Rokan	Lintas Provinsi
4.	Belawan – Ular – Padang	Strategis Nasional
5.	Toba – Asahan	Strategis Nasional
6.	Batang Angkola -Batang Gadis	Lintas Kab/Kota
7.	Wampu – Besitang	Lintas Kab/Kota
8.	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
9.	Barumon – Kualuh	Lintas Kab/Kota
10.	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
11.	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)*

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 Kabupaten seluas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

## c. Debit

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, dan Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi, bahan baku air bersih dan sumber air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu. Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi.

Kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energi perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.

## 2.6 Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat rata – rata tekanan udara 1.007,658 mb, jumlah curah hujan 2.543,4 mm dengan jumlah hari hujan 170 hari. Rata – rata suhu udara adalah 27,1 derajat celsius, dengan rata – rata kecepatan angin 3,275 m/detik.

## 3. Jumlah Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Penduduk Sumatera Utara tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 sebesar 15.386.640 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2023 sebesar 1,43%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.721.314 jiwa (50,18%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.665.326 jiwa (49,82%) dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 100,73%.

Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sumatera Utara. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perhitungan rasio ketergantungan dapat menjadi gambaran indikator keadaan ekonomi negara/wilayah. Negara/wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi daerah maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 didapat rasio ketergantungan Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 48,56%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48-49 orang belum produktif dan tidak produktif lagi. Bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau rasio ketergantungan di bawah 50%. Dengan demikian Sumatera Utara masuk dalam daerah yang mengalami era Bonus demografi. Bonus demografi adalah *window of opportunity* atau kesempatan bagi negara yang sedang mengalaminya. Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak atau belum produktif. Ini merupakan peluang bagi suatu daerah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Dengan manajemen yang tepat, bonus demografi dapat menjadi modal bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045.

Jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak mengakibatkan kesempatan kerja dan kesempatan untuk menjadi produktif. Tentu saja akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara, peningkatan tabungan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembentukan generasi emas. Tentu saja, sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam fenomena ini yakni pembukuan lapangan kerja yang luas, memiliki *knowledge* dan *skill* yang mumpuni. Selan itu, pemerintah provinsi Sumatera Utara akan mendorong terciptanya para wirausaha baru yang akan membantu menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur  
dan Jenis Kelamin Tahun 2023<sup>1)</sup>


<b>Kel Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki + Perempuan</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0- 4	724.516	693.077	1.417.593	104,54
5- 9	698.187	668.413	1.366.600	104,46
10-14	688.985	654.812	1.343.797	105,22
15-19	677.795	636.902	1.314.697	106,42
20-24	670.234	633.969	1.304.203	105,72
25-29	659.704	629.672	1.289.376	104,77
30-34	620.457	598.771	1.219.228	103,62
35-39	574.125	560.441	1.134.566	102,44
40-44	526.153	522.728	1.048.881	100,65
45-49	472.762	479.873	952.635	98,52
50-54	407.514	424.353	831.867	96,03
55-59	337.906	363.354	701.260	93,00
60-64	265.770	294.723	560.493	90,18
65-69	193.397	222.988	416.385	86,73

Kel Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70-74	118.962	146.275	265.237	81,32
75+	84.847	134.975	219.822	62,86
<b>TOTAL</b>	<b>7.721.314</b>	<b>7.665.326</b>	<b>15.386.640</b>	<b>100,73</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>1)</sup> Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Gambar 1.2  
Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2023<sup>1)</sup>



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki total penduduk sejumlah 15.386.640 jiwa dengan komposisi laki laki sebesar 50,2% dan perempuan sebesar 49,8%. Sebagian besar penduduk Sumatera Utara berada di kawasan Pantai Timur mencapai 9.386.897 jiwa (61,01%), kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.994.461 jiwa (19,46%), kawasan Pantai Barat sebanyak 2.074.988 jiwa (13,48%) dan Kepulauan Nias sebanyak 930,294 jiwa (6,05%).

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023<sup>1)</sup>

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Medan	1.231.673	1.242.493	2.474.166
2	Binjai	151.627	151.645	303.272
3	Pematang Siantar	135.918	138.920	274.838
4	Padang Sidempuan	119.228	116.989	236.217
5	Tanjungbalai	92.715	90.455	183.170
6	Tebing Tinggi	89.025	89.889	178.914
7	Gunungsitoli	69.735	73.155	142.890
8	Sibolga	45.839	45.426	91.265

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Deli Serdang	1.014.629	1.003.535	2.018.164
10	Langkat	538.822	527.889	1.066.711
11	Simalungun	521.262	514.658	1.035.920
12	Asahan	405.617	396.946	802.563
13	Serdang Bedagai	343.862	339.056	682.918
14	Labuhanbatu	260.717	253.109	513.826
15	Mandailing Natal	247.811	249.164	496.975
16	Batu Bara	216.549	213.984	430.533
17	Karo	208.600	212.199	420.799
18	Labuhanbatu Utara	203.705	198.158	401.863
19	Tapanuli Tengah	195.086	191.809	386.895
20	Nias Selatan	192.344	190.195	382.539
21	Labuhanbatu Selatan	168.655	162.142	330.797
22	Dairi	162.928	161.819	324.747
23	Tapanuli Utara	161.782	161.320	323.102
24	Tapanuli Selatan	157.340	155.200	312.540
25	Padang Lawas	138.506	137.142	275.648
26	Padang Lawas Utara	140.375	135.073	275.448
27	Toba	106.907	106.943	213.850
28	Humbang Hasundutan	102.573	102.127	204.700
29	Nias Utara	77.458	78.415	155.873
30	Nias	75.063	78.595	153.658
31	Samosir	70.648	70.685	141.333
32	Nias Barat	46.425	48.909	95.334
33	Pakpak Bharat	27.890	27.282	55.172
<b>Sumatera Utara</b>		<b>7.721.314</b>	<b>7.665.326</b>	<b>15.386.640</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>1)</sup> Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Medan yang mencapai 2.474.166 jiwa (16,08%) dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang sebesar 2.018.164 jiwa (13,12%), Kabupaten Langkat 1.066.711 jiwa (6,93%), Kabupaten Simalungun 1.035.920 jiwa (6,73%), dan Kabupaten Asahan 802.563 jiwa (5,22%). Jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang berjumlah 55.172 jiwa (0,36%), Kota Sibolga 91.265 jiwa (0,59%), Kabupaten Nias Barat 95.334 jiwa (0,62%), Kabupaten Samosir 141.333 jiwa (0,92%), Kota Gunungsitoli 142.890 jiwa (0,93%), dan Kabupaten Nias 153.658 jiwa (1%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 5%.


**Tabel 1.5**  
**Jumlah, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2023<sup>1)</sup>**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	<b>Distribusi (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Me d a n	2.474.166	8.858,77	16,08
2	S i b o l g a	91.265	7.956,15	0,59
3	Tebing Tinggi	178.914	4.567,63	1,16
4	Pematang Siantar	274.838	3.620,15	1,79
5	B i n j a i	303.272	3.234,21	1,97
6	Tanjungbalai	183.170	3.049,17	1,19
7	Padang Sidempuan	236.217	1.482,86	1,54
8	Gunungsitoli	142.890	684,72	0,93
9	Deli Serdang	2.018.164	781,86	13,12
10	Batu Bara	430.533	484,76	2,80
11	Serdang Bedagai	682.918	350,36	4,44
12	Simalungun	1.035.920	225,13	6,73
13	A s a h a n	802.563	214,71	5,22
14	Nias Barat	95.334	205,36	0,62
15	K a r o	420.799	190,68	2,73
16	Labuhanbatu	513.826	185,34	3,34
17	L a n g k a t	1.066.711	173,73	6,93
18	N i a s	153.658	170,28	1,00
19	Tapanuli Tengah	386.895	167,66	2,51
20	D a i r i	324.747	155,86	2,11
21	Nias Selatan	382.539	151,10	2,49
22	Nias Utara	155.873	125,90	1,01
23	Labuhanbatu Utara	401.863	109,02	2,61
24	Labuhanbatu Selatan	330.797	107,42	2,15
25	T o b a	213.850	93,32	1,39
26	Humbang Hasundutan	204.700	87,05	1,33
27	Tapanuli Utara	323.102	82,94	2,10
28	S a m o s i r	141.333	76,39	0,92
29	Mandailing Natal	496.975	75,91	3,23
30	Tapanuli Selatan	312.540	74,40	2,03
31	Padang Lawas	275.648	70,42	1,79
32	Padang Lawas Utara	275.448	69,81	1,79
33	Pakpak Bharat	55.172	40,40	0,36
<b>Sumatera Utara</b>		<b>15.386.640</b>	<b>212,34</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>1)</sup> Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020

**Gambar 1.3**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2023<sup>1)</sup>**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>1)</sup> Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 diolah

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.460,744 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2023 mencapai 212 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan berjumlah 8.859 jiwa per km<sup>2</sup>, Kota Sibolga berjumlah 7.956 jiwa per km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kota Tebing Tinggi berjumlah 4.568 jiwa per km<sup>2</sup>, Kota Pematang Siantar berjumlah 3.620 jiwa per km<sup>2</sup>, Kota Binjai berjumlah 3.234 jiwa per km<sup>2</sup>, Kota Tanjungbalai berjumlah 3.049 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kota Padang Sidempuan berjumlah 1.483 jiwa per km<sup>2</sup>.

Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk dibawah 100 jiwa per km<sup>2</sup> antara lain di Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 40 jiwa per km<sup>2</sup>, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas berjumlah 70 jiwa per km<sup>2</sup>, Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 74 jiwa per km<sup>2</sup>, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Samosir berjumlah 76 jiwa per km<sup>2</sup>, Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 83 jiwa per km<sup>2</sup>, Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 87 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Toba berjumlah 93 jiwa per km<sup>2</sup>.

Penduduk Sumatera Utara tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 sebesar 15.386.640 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2023 sebesar 1,43%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.721.314 jiwa (50,18%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.665.326 jiwa (49,82%) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 100,73%.

#### 4. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota, yaitu :

##### a. Kabupaten :

- 1) Kabupaten Langkat;
- 2) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Kabupaten Batu Bara;
- 5) Kabupaten Simalungun;
- 6) Kabupaten Asahan;
- 7) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 8) Kabupaten Labuhanbatu;
- 9) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 10) Kabupaten Karo;
- 11) Kabupaten Dairi;
- 12) Kabupaten Pakpak Bharat;
- 13) Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Kabupaten Samosir;
- 15) Kabupaten Toba;
- 16) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 17) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 18) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 19) Kabupaten Padang Lawas;
- 20) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 21) Kabupaten Mandailing Natal;
- 22) Kabupaten Nias;
- 23) Kabupaten Nias Utara;
- 24) Kabupaten Nias Barat;
- 25) Kabupaten Nias Selatan.

##### b. Kota :

- 1) Kota Medan;
- 2) Kota Binjai;
- 3) Kota Tebing Tinggi;
- 4) Kota Pematangsiantar;
- 5) Kota Tanjungbalai;
- 6) Kota Padangsidimpuan;
- 7) Kota Sibolga;
- 8) Kota Gunungsitoli.



## 5. Jumlah Perangkat daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

### 5.1 Unit Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjumlah 49 unit dan terdapat 143 UPT Dinas, yaitu :

- a. Dinas : 27 Dinas
- b. Badan : 10 Badan
- c. Sekretariat Daerah : 9 Biro
- d. Rumah Sakit : 2 RS
- e. Sekretariat DPRD : 1 Unit
- f. UPT Dinas : 143 Unit

### 5.2 Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 22.902 orang, yang terdiri dari :

Tabel 1.6  
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	66
2	Golongan II	1869
3	Golongan III	13.964
4	Golongan IV	7.003
	<b>Jumlah</b>	<b>22.902</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.7  
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	9.875
2	Perempuan	13.027
	<b>Jumlah</b>	<b>22.902</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.8  
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  
Berdasarkan Pendidikan dan Eselon

Berdasarkan Pendidikan									Jumlah
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	
64	117	2.138	40	21	957	16.717	2.822	26	<b>22.902</b>
Berdasarkan Eselon									
I.B	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	JFU	JFT	
1	31	10	178	176	414	200	6.321	15.571	<b>22.902</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.9  
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Agama

Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
12.108	9.333	1.449	1	11	0	<b>22.902</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

## 6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 6.1 Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 1.10  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

JENIS PENDAPATAN		TARGET	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN</b>		<b>14.375.662.997.407,00</b>	<b>12.758.412.815.644,51</b>	<b>88,75</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>8.738.713.169.367,00</b>	<b>7.226.109.603.500,51</b>	<b>82,69</b>
	Pajak Daerah	7.427.338.695.260,00	6.667.891.089.707,94	89,77
	Retribusi Daerah	55.886.676.040,00	33.235.503.514,00	59,47
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	403.809.533.678,00	299.801.727.761,00	74,24
	Lain-lain PAD yang Sah	851.678.264.389,00	225.181.255.517,57	26,44
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>5.532.890.363.040,00</b>	<b>5.443.196.241.831,00</b>	<b>98,38</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>5.532.890.363.040,00</b>	<b>5.443.196.241.831,00</b>	<b>98,38</b>
	Dana Perimbangan	5.503.334.461.040,00	5.413.640.339.831,00	98,38
	Dana Insentif Daerah (DID)	29.555.902.000,00	29.555.902.000,00	100,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>104.059.465.000,00</b>	<b>89.106.970.313,00</b>	<b>85,63</b>
	Pendapatan Hibah	79.059.465.000,00	80.249.646.343,00	101,51
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	25.000.000.000,00	8.857.323.970,00	35,43

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Keterangan : Data Unaudited

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,64% dari total pendapatan, dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat sebesar 42,66% dari total pendapatan, dan kurang 1% dari sumber pendapatan lainnya. Total Pendapatan Daerah baru mencapai realiasi sebesar 88,75% dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan terutama peningkatan target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada tahun 2022.

## 6.2 Realisasi Belanja

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni :

- 1) Kondisi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- 2) Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;

3) Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Belanja Daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal, meliputi : Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 1.11  
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>BELANJA</b>	<b>15.391.837.409.257,00</b>	<b>13.747.238.707.595,99</b>	<b>89,32</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.407.455.852.331,00</b>	<b>8.028.096.697.274,08</b>	<b>95,49</b>
Belanja Pegawai	3.548.317.395.318,00	3.291.794.526.059,50	92,77
Belanja Barang dan Jasa	3.013.608.473.855,00	2.918.592.156.100,46	96,85
Belanja Hibah	1.829.709.983.158,00	1.801.890.015.114,12	98,48
Belanja Bantuan Sosial	15.820.000.000,00	15.820.000.000,00	100,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.854.834.525.278,00</b>	<b>2.629.552.763.164,36</b>	<b>68,21</b>
Belanja Modal Tanah	158.530.806.020,00	158.445.996.020,00	99,95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.423.281.931,00	433.303.653.475,00	97,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	961.713.609.744,00	924.995.966.869,66	96,18
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.145.725.890.963,00	976.215.110.475,52	45,50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.440.936.620,00	136.592.036.324,18	93,92
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>82.994.395.075,00</b>	<b>57.501.409.671,00</b>	<b>69,28</b>
Belanja Tidak Terduga	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.046.552.636.573,00</b>	<b>3.032.087.837.486,55</b>	<b>99,53</b>
Belanja Bagi Hasil	2.704.480.636.573,00	2.704.480.636.573,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	342.072.000.000,00	327.607.200.913,55	95,77

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Keterangan : Data Unaudited

### 6.3 Realisasi Pembiayaan

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Pembiayaan, terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 1.12  
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37
	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>56.000.000.000,00</b>	<b>4.698.000.000,00</b>	<b>8,39</b>
Penyertaan Modal Daerah	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	8,39
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.016.174.411.850,00</b>	<b>1.071.462.606.520,79</b>	<b>105,44</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Keterangan : Data Unaudited

## B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Mengatasi berbagai akar permasalahan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai pihak, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara akan menggunakan potensi sumber daya manusia sebaik mungkin, memperkuat kelembagaan, dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Berbagai Permasalahan yang muncul juga dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa permasalahan pembangunan Sumatera Utara yang harus diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja.</li> <li>2. Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan menengah.</li> <li>3. Masih terbatasnya kesempatan kerja.</li> <li>4. Kualitas Balai Latihan Kerja masih kurang.</li> </ol>
2	Belum optimalnya kualitas pendidikan	Belum meratanya akses pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi Sekolah dan Fasilitas Sekolah).</li> <li>2. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik produktif di bidang keahliannya masih kurang.</li> <li>3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa.</li> <li>4. Belum optimalnya ketersambungan antara profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industry (<i>link and match</i>).</li> <li>5. Belum maksimalnya pembangunan perpustakaan sekolah dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan sekolah.</li> <li>6. Belum optimalnya pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh (<i>distance learning</i>)</li> </ol>
3	Belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah	Rendahnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih masih minim pengembangan.</li> <li>2. Belum maksimalnya penataan Kawasan permukiman kumuh.</li> <li>3. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik</li> <li>4. Belum meratanya akses komunikasi masyarakat.</li> <li>5. Belum optimalnya pelayanan persampahan</li> </ol>
4	Belum meratanya layanan kesehatan	Belum optimalnya layanan kesehatan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya penanganan pandemi covid-19.</li> <li>2. Belum maksimalnya fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>3. Belum optimalnya penurunan prevalensi stunting.</li> <li>4. Belum optimalnya jaminan Kesehatan masyarakat.</li> </ol>

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	Belum optimalnya pengelolaan di sektor agraris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi.</li> <li>2. Masih minimnya penyuluh pertanian.</li> </ol>
6	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya promosi pariwisata.</li> <li>2. Penurunan jumlah pengunjung wisatawan akibat pandemi covid-19.</li> <li>3. SDM terkait pengembangan pariwisata masih terbatas.</li> <li>4. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.</li> </ol>
7	Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	Belum optimalnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya kualitas pelayanan bagi lansia, disabilitas dan anak.</li> <li>2. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga.</li> </ol>
8	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun Perangkat Daerah belum dikendalikan dengan baik dan bersistem.</li> <li>2. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal.</li> <li>3. Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum maksimal.</li> <li>4. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.</li> </ol>

Sumber : Bappelitbang Provsu

## 2. Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi-misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

***“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”***

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

**Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

**Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

**Aman**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

**Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

- *Misi Pertama*  
**Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- *Misi Kedua*  
**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- *Misi Ketiga*  
**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.



- *Misi Keempat*

**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

### 3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022** adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat”**.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan sangat bergantung pada dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Mencermati capaian pada tahun-tahun sebelumnya, permasalahan-permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan keuangan daerah, maka pembangunan daerah Sumatera Utara dilaksanakan dengan menentukan skala prioritas, yang mengacu kepada prioritas pembangunan nasional. Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, pembangunan **difokuskan** pada **8 Prioritas** Pembangunan yang juga merupakan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera yang antara lain :

- 1) Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
- 2) Penyediaan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja;
- 4) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris;
- 5) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata;
- 6) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
- 7) Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
- 8) Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan 8 Prioritas Pembangunan di atas, maka ditetapkan pula Major Project dari masing-masing Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada tabel berikut :

Tabel 1.14  
Fokus Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023

No	Fokus Pembangunan 2023	Major Project Priority
1.	<b>Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan dan Khusus Sebanyak 26 Unit dalam Rangka Memenuhi Akses Pemerataan Layanan Pendidikan;</li> <li>2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Dengan Prioritas Intervensi Siswa/I Kurang Mampu Sejumlah 167.000 Jiwa;</li> <li>3. Pembangunan Kampung Beasiswa <i>Scholarships Booth</i> Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;</li> <li>4. Kerjasama <i>Link And Match</i> Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri Melalui : A. Penyelarasan Kurikulum Vokasi/SMK dengan Jumlah Sebanyak 70 Kompetensi Keahlian Vokasi; B. <i>Teaching Factory</i> Atau Pembelajaran Berbasis Produk dan Bisnis dengan Jumlah Sebanyak 70 Kompetensi Keahlian Vokasi C. MoU dan MoA yang Ditandatangani Melalui Kerjasama <i>Link And Match</i> Antara SMK dan Dunia Usia dan Dunia Industri dengan Jumlah Sebanyak 210 MoU/MoA Kerjasama</li> <li>5. Pembangunan 33 Unit Pojok Baca dan Gerobak Baca Serta Pengembangan Perpustakaan Digital (<i>E- Library</i>);</li> <li>6. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan se Sumatera Utara;</li> <li>7. Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum Melalui Pola Integrasi Ilmu;</li> <li>8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (<i>Distance Learning</i>) Melalui Metode <i>Training Of Trainer (ToT)</i> Pada Tenaga Pendidik Dari 33 Kabupaten/Kota.</li> </ol>
2.	<b>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (<i>Testing, Tracing, Treatment</i>), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis;</li> <li>2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat;</li> <li>3. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 Jiwa dalam rangka Penurunan Prevalensi Stunting;</li> </ol>

No	Fokus Pembangunan 2023	Major Project Priority
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Melalui Penambahan 100 Bed Dalam Rangka Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem</li> <li>5. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pada Masyarakat di 33 Kabupaten/Kota Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 Jiwa dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689</li> <li>6. Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan</li> </ol>
3.	<b>Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Kerja Sama 10 Sektor Ekonomi dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Kesempatan Kerja</li> <li>2. Fasilitasi Standarisasi 1000 UMKM dan IKM Menuju Digitalisasi Pemasaran</li> <li>3. Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa kerja online</li> <li>4. Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)</li> </ol>
4.	<b>Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Daging Sapi Sebesar 13.029,30 Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Daging Sapi</li> <li>2. Peningkatan Produksi Daging Domba Sebesar 544,57 Ton dalam Rangka Permintaan Ekspor</li> <li>3. Mempertahankan Swasembada Beras dan Jagung Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Industri</li> <li>4. Peningkatan Produksi Cabe Merah Sebesar 190.011 Ton dan Bawang Putih Sebesar 1.421 Ton Serta Bawang Merah Sebesar 18.675 Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Industri</li> <li>5. Peningkatan Produksi Perikanan Sebesar 459.403,89 Ton dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 216.996 Ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor</li> </ol>
5.	<b>Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Kawasan Wisata Dan Cagar Budaya; <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pengembangan Kawasan Pariwisata, Meliputi Ekowisata Tangkahan, Bahorok/ Bukit Lawang - Langkat; Agrowisata Ulu Pungut - Madina; Wisata Alam Dan Budaya - Kepulauan Nias; Wisata Religi Dan Sejarah</li> </ul> </li> </ol>

No	Fokus Pembangunan 2023	Major Project Priority
		<p>Barus – Tapanuli Tengah; Wisata Religi Dan Sejarah Candi Bahal –Padang Lawas Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Pengembangan Desa Wisata Melalui 3 Konsep Tematik Yaitu Agro, Eko Dan Budaya</li> <li>☐ Dukungan Penataan Cagar Budaya Kesultanan Langkat, Situs benteng Putri Hijau, Bawomataluo dan Lapangan Merdeka Medan</li> </ul> <p>b. Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Melalui Pemenuhan 6 Rekomendasi Unesco Dalam Rangka Mempertahankan Status Unesco Global Geopark Kaldera Toba</p> <p>c. Digitalisasi Promosi Pariwisata</p> <p>d. Pelestarian Budaya Daerah Melalui Pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu</p>
6.	<b>Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Dukungan Pencapaian 80 (Delapan Puluh) Persen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Dalam Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (GWPP);</li> <li>2. Peningkatan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Target Predikat BB;</li> <li>3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.</li> </ol>
7.	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat Dan Bebas Diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara</li> <li>2. Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara;</li> <li>3. Gubernur Dan Wakil Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual</li> <li>4. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara</li> <li>5. Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi Dan Tenaga Keolahragaan Serta Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024</li> <li>6. Pemberian Suplemen Tambahan Bagi Atlet Olahraga Prestasi</li> <li>7. Pembangunan Sports Centre di Daerah Kualanamu</li> <li>8. Dukungan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah</li> </ol>

No	Fokus Pembangunan 2023	Major Project Priority
8.	<b>Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Jalan Strategis Provinsi Dalam Kondisi Baik Yang Meliputi Jalan Strategis Kawasan Wisata, Kawasan Pusat Produktivitas, Perkotaan Dan Kawasan Daerah Tertinggal Sepanjang 218,22 Kilometer dan Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 85 %;</li> <li>2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Dan Tata Ruang Melalui Penguatan, Penegakan Hukum Dan Kelembagaan;</li> <li>3. Optimalisasi Jaringan Irigasi Sebesar Lebih Kurang 65.000 Hektar;</li> <li>4. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang;</li> <li>5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang;</li> <li>6. Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebanyak 1000 Unit;</li> <li>7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 35,55 Juta Eq. Co<sub>2</sub> (Ekuivalensi Karbondioksida) Melalui Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Rendah Karbon; Penyediaan Energi Listrik Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Miskin Sebanyak 8.745 Kepala Keluarga Dan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Sistem Pertanian Terintegrasi Sebanyak 7 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya</li> </ol>

Sumber : Bappelitbang Provsu

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2023), mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

#### 4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Keterkaitan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.15  
Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Fokus Pembangunan Tahun 2023

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1. <b>Pendidikan</b>	P1. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
2. <b>Kesehatan</b>	P2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. <b>Ketenagakerjaan</b>	P3. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
4. <b>Agraris</b>	P4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
5. <b>Pariwisata</b>	P5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
6. <b>Reformasi Birokrasi</b>	P6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
7. <b>Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga</b>	P7. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8. <b>Infrastruktur</b>	P8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Sumber : Bappelitbang Provsu

## C. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### 1. Dasar Pertimbangan Standar Pelayanan Minimal

Berbagai peraturan yang menjadi dasar pertimbangan Standar Pelayanan Minimal adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa, penyelenggara pemerintahan daerah menetapkan prioritas pada pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya Pasal 298 menjelaskan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. PP Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

## 2. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal terkait dengan urusan pemerintahan pada pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan, perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, pekerjaan umum, sosial dan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berbagai peraturan yang menjadi dasar penerapan standar pelayanan minimal antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.

## 3. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan umum Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terkait penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal adalah berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa hal yang diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 meliputi:

- 1) **Perencanaan** mencakup proses perencanaan penerapan SPM, termasuk identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, dan penyusunan rencana aksi.
- 2) **Pengorganisasian** mencakup struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja terkait dalam penerapan SPM.
- 3) **Profil SPM** mencakup penjelasan tentang jenis-jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan standar minimalnya.
- 4) **Pelaporan dan Sistem Informasi** mencakup mekanisme pelaporan dan pengelolaan informasi terkait penerapan SPM.
- 5) **Pembinaan** mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan organisasi dalam penerapan SPM.
- 6) **Monitoring dan Evaluasi** mencakup mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja penerapan SPM.

#### 4. Komitmen yang Ditetapkan Pemerintahan Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara Minimal. Target pencapaian SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dasar perencanaan untuk perhitungan pembiayaan/penganggaran penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2023. Indikator makro sosial ekonomi tersebut merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023. Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan, Angkatan Kerja, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor.

Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2023 didominasi oleh beberapa provinsi besar, tiga besar diantaranya yaitu Provinsi Sumatera Utara berkontribusi sebesar 23,25%, Provinsi Riau sebesar 22,71%, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,92%.

Ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01%, lebih tinggi jika dibanding pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,73%, dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,12%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,27%.

Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan, Angkatan Kerja, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor.

Tabel 2.1  
Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Penduduk Miskin kondisi Maret			
	a. Jumlah (ribu jiwa)	1.268,19	1.239,71	-2,24%
	b. Persentase (%)	8,42	8,15	-0,27% poin
2.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Maret	0,312	0,309	-0,96%
3.	Ketenagakerjaan (Agustus)			
	a. Angkatan Kerja (ribu jiwa)	7.670	8.022	4,39%
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,53	71,06	1,53% poin
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,16	5,89	-0,27% poin

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,51	75,13	0,83%
5.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,73	5,01	0,28% poin
6.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)			
	a. Atas Dasar Harga Berlaku	62,92	68,31	8,57%
	b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	37,78	39,14	3,60%
7.	Inflasi (%)	6,12	2,25	-3,87% poin
8.	Perdagangan Luar Negeri (ribu US\$)			
	a. Ekspor	12.923.743	10.448.330	-19,15%
	b. Impor	6.134.776	5.820.823	-5,12%
	c. Neraca Perdagangan	6.788.967	4.627.508	-31,84%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

### 1. Kemiskinan dan Ketimpangan

Berbagai Program Pengentasan Kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Kondisi bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.262.090 jiwa atau sebesar 8,33% terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2021. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.273.070 jiwa atau sebesar 8,49% pada September 2021, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.980 jiwa pada periode September 2021-September 2022, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin. Hasil Susenas bulan Maret 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin yaitu dari 8,33% pada September 2022 menjadi 8,15% pada Maret 2023. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.239.710 jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 23.000 jiwa.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2022 sebesar 8,42% menjadi 8,15% pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan 8,15% menunjukkan bahwa sekitar 1,2 Juta Jiwa Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang hidup pada dalam kondisi miskin. Tingkat kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,41% (2022) menjadi 0,78% (2023). Sekitar 117.898 jiwa penduduk Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kemiskinan ekstrim.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Maret 2021	755,81	588,05	1.343,86	9,15	8,84	9,01
2. September 2021	725,04	548,03	1.273,07	8,68	8,26	8,49
3. Maret 2022	739,86	528,33	1.268,19	8,76	7,98	8,42
4. September 2022	736,35	525,74	1.262,09	8,63	7,96	8,33
5. Maret 2023	709,98	529,73	1.239,71	8,23	8,03	8,15

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang berdampak positif pada pendapatan petani dan nelayan.
- 2) Peningkatan aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa, yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan upah.
- 3) Peningkatan bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai, bantuan subsidi upah, maupun bantuan lainnya, yang membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,326. Angka ini menurun sebesar 0,013 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,316. Pada September 2021, nilai Gini Ratio kembali turun menjadi 0,313, dan angka ini kembali turun 0,001 poin pada kondisi Maret 2022 menjadi 0,312.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, nilai Gini Ratio penduduk Sumatera Utara tercatat sebesar 0,309. Angka ini turun sebesar 0,015 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,326. Secara umum nilai Gini Ratio Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada periode tahun 2021-2023.

Tabel 2.3  
Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2021-2023

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Maret 2021	0,344	0,250	0,314
2. September 2021	0,339	0,257	0,313
3. Maret 2022	0,343	0,249	0,312
4. September 2022	0,358	0,259	0,326
5. Maret 2023	0,340	0,242	0,309

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2021 – 2023

## 2. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2023 sebanyak 8.022.000 orang, naik 352.000 orang dibanding Agustus 2022. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 7.670.000 orang, sedangkan yang menganggur 473.000 orang. Dibanding tahun 2022, jumlah penduduk bekerja tahun 2023 bertambah 352.000 orang (4,39%), sedangkan jumlah pengangguran turun 1.000 orang (0,21%). Kondisi yang membaik ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Sumatera Utara akibat terdampak pasca pandemic Covid-19. Adanya pemberian stimulus ekonomi terutama kepada pelaku UMKM, kelompok usaha kecil termasuk petani dan nelayan membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk terutama dari segi penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.4  
Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2021- Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	10.870	11.031	11.289
2. Angkatan Kerja	Ribu Orang	7.511	7.670	8.022
a. Bekerja	Ribu Orang	7.036	7.197	7.550
b. Pengangguran	Ribu Orang	475	473	472
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	3.359	3.361	3.267
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,10	69,53	71,06
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,33	6,16	5,89

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021- 2023

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2023 tercatat sebesar 71,06%, naik 1,53 poin dibanding setahun yang lalu yang sebesar 69,53%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,89%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Pada 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan 2022. TPT Sumatera Utara pada 2023 tercatat 5,89%, menurun dibandingkan dengan 2022 yang sebesar 6,16%. TPT paling tinggi terutama pada Angkatan kerja dengan pendidikan SMA dan SMK.

Tabel 2.5  
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama  
Tahun 2022 - 2023

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2022		Agustus 2023	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.494	34,65	2.559	33,90
2.	B. Pertambangan dan Penggalian	33	0,46	51	0,68
3.	C. Industri Pengolahan	720	10,00	677	8,97
4.	D. Pengadaan Listrik dan Gas	16	0,22	18	0,24
5.	E. Pengadaan Air	18	0,25	17	0,23
6.	F. Konstruksi	435	6,04	447	5,92
7.	G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.305	18,13	1.442	19,10
8.	H. Transportasi dan Pergudangan	317	4,40	361	4,79
9.	I. Akomodasi dan Makan Minum	543	7,54	605	8,01
10.	J. Informasi dan Komunikasi	43	0,60	34	0,45
11.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	58	0,81	63	0,83
12.	L. Real Estat	14	0,19	15	0,20
13.	M, N. Jasa Perusahaan	91	1,26	106	1,40
14.	O. Administrasi Pemerintahan	313	4,35	286	3,78
15.	P. Jasa Pendidikan	366	5,09	388	5,14
16.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107	1,49	118	1,56
17.	R,S,T,U. Jasa Lainnya	324	4,50	361	4,78
<b>JUMLAH</b>		<b>7.197</b>	<b>100,00</b>	<b>7.550</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022-2023

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja, tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2022, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 2.559.000 orang (33,90%), disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.442.000 orang (19,10%) dan 677.000 orang (8,97%).


Jika dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2022-Agustus 2023, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar ada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,84 poin), dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,47 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah pekerja Sektor Industri Pengolahan (1,03 poin), dan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (0,76 poin).

### 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambar 2.1  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Sumatera Utara 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan: Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Gambar 2.1 menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2023. IPM Sumatera Utara pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2023 sebesar 75,13 atau tumbuh 0,83% (meningkat 0,62 poin) dibandingkan capaian IPM 2022 yang sebesar 74,51. Pertumbuhan ini menurun jika dibanding pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 0,91%.

Tabel 2.6  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen  
Tahun 2020-2023

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(2)	(4)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,67
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	10.420	10.499	10.848	11.049
<b>IPM</b>		<b>73,62</b>	<b>73,84</b>	<b>74,51</b>	<b>75,13</b>


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

### 3.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,67 tahun pada periode tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, UHH di Sumatera Utara adalah 73,00 tahun, meningkat menjadi 73,10 tahun pada tahun 2021, meningkat kembali 73,39 tahun pada 2022, dan pada tahun 2023 mencapai 73,67 tahun.

Gambar 2.2  
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)  
Sumatera Utara, 2020-2023 (Tahun)




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

### 3.2 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS dan RLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pada periode tersebut HLS telah meningkat rata-rata 0,63 persen per tahun sementara RLS meningkat rata-rata 0,97 persen per tahun.

Gambar 2.3  
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara, 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara


### 3.3 Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2022 mencapai Rp10.848.000 per tahun dan mengalami peningkatan sebesar 1,85%. Pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp11.049.000 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah era pasca covid melanda Indonesia,



pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 2.4  
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara  
2020-2023 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antarkabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (64,68), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (82,61) disusul oleh Pematang Siantar (80,46) dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ) disusul oleh Kota Tebing Tinggi (78,17).

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM “rendah” ( $IPM < 60$ ) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “sangat tinggi” ( $IPM \leq 80$ ) pada tahun 2023 menjadi 2 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ) pada tahun 2023 menjadi 27 kabupaten/kota. Sedangkan IPM dengan status “sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ) sebanyak 4 kabupaten/kota.

Tabel 2.7  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sumatera Utara  
2020-2023

No.	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Nias	62,55	63,37	64,30	65,15
2	Mandailing Natal	70,89	71,31	72,17	72,65
3	Tapanuli Selatan	73,16	73,37	73,96	74,58
4	Tapanuli Tengah	71,10	71,48	72,18	72,77
5	Tapanuli Utara	75,77	76,06	76,43	76,86
6	Toba	76,81	77,03	77,58	77,83
7	Labuhanbatu	73,08	73,16	73,96	74,70
8	Asahan	72,35	72,55	73,18	73,59

<b>No.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
9	Simalungun	74,19	74,33	74,68	75,17
10	Dairi	73,63	73,89	74,60	75,18
11	Karo	75,40	75,81	76,37	76,88
12	Deli Serdang	76,11	76,21	76,86	77,16
13	Langkat	73,14	73,50	74,03	74,33
14	Nias Selatan	62,78	63,24	64,05	64,98
15	Humbang Hasundutan	70,70	71,28	72,05	72,49
16	Pakpak Bharat	70,30	70,65	71,57	72,30
17	Samosir	71,56	71,75	72,57	72,93
18	Serdang Bedagai	71,93	72,25	72,89	73,40
19	Batu Bara	70,57	70,8	71,75	72,56
20	Padang Lawas Utara	71,69	71,96	72,77	73,45
21	Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16
22	Labuhanbatu Selatan	72,86	73,15	73,59	74,23
23	Labuhanbatu Utara	73,47	73,73	74,61	75,45
24	Nias Utara	63,17	63,63	64,55	65,44
25	Nias Barat	62,58	63,05	63,96	64,68
26	Sibolga	75,56	75,87	76,69	77,07
27	Tanjungbalai	73,48	73,78	74,73	75,42
28	Pematang Siantar	78,75	79,17	79,71	80,46
29	Tebing Tinggi	76,40	76,65	77,39	78,17
30	Medan	81,31	81,58	82,13	82,61
31	Binjai	76,45	76,57	77,50	78,11
32	Padang Sidempuan	76,93	77,19	77,73	78,10
33	Gunungsitoli	70,22	70,51	71,11	71,55
<b>Sumatera Utara</b>		<b>73,62</b>	<b>73,84</b>	<b>74,51</b>	<b>75,13</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2022-2023 adalah Kabupaten Nias Selatan yang mencapai 1,45%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Langkat yang sebesar 0,41% tercatat sebagai yang paling lambat.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.1.051 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.68.305.712. Secara makro, kinerja perekonomian Sumatera Utara tahun 2023 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%, angka ini meningkat dibanding capaian tahun 2022 yang hanya sebesar 4,73%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 9,27%.

Tabel 2.8  
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha  
2022-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219.499,22	247.961,31	148.753,54	153.245,51
B. Pertambangan & Penggalan	11.584,90	12.281,16	7.258,99	7.510,21
C. Industri Pengolahan	182.726,16	193.774,24	99.867,07	103.302,36
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	1.061,12	1.097,73	826,87	844,76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	897,66	935,22	567,20	583,59
F. Konstruksi	126.419,72	138.758,80	70.361,64	74.870,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	181.401,59	200.526,91	105.027,98	111.126,94
H. Transportasi dan Pergudangan	43.379,94	53.094,01	24.477,98	27.688,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.481,58	22.155,77	12.751,57	14.054,57
J. Informasi dan Komunikasi	22.221,50	24.161,92	18.706,74	20.166,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	28.358,82	30.279,22	16.628,86	17.543,31
L. Real Estate	46.639,19	48.952,29	24.801,42	25.593,95
M,N. Jasa Perusahaan	10.072,91	11.128,06	5.124,48	5.466,88
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.243,09	31.525,49	18.040,04	18.387,96
P. Jasa Pendidikan	16.879,47	18.415,03	12.015,76	12.903,31
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	9.040,94	9.869,63	5.337,52	5.680,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5.285,30	6.078,62	2.981,11	3.265,84
<b>PDRB</b>	<b>955.193,09</b>	<b>1.050.995,41</b>	<b>573.528,77</b>	<b>602.235,95</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka sementara <sup>\*\*)</sup> Angka sangat sementara

Pada tahun 2023 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.051 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp602,24 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2023 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.247,96 triliun (23,59%), diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.200,53 triliun (19,08%), lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.163,77 triliun (18,44%), lapangan usaha Konstruksi Rp.138,76 triliun (13,20%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Rp.53,09 triliun (5,05%). Sedangkan 12 lapangan usaha lainnya hanya mampu menghasilkan nilai tambah bruto masing-masing dibawah 5% dari nilai total PDRB Sumatera Utara.

**Tabel 2.9**  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2020-2023 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2020	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,34	22,04	22,98	23,59
B. Pertambangan & Penggalian	1,28	1,25	1,21	1,17
C. Industri Pengolahan	19,29	19,53	19,13	18,44
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,09
F. Konstruksi	13,58	13,46	13,23	13,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,89	18,91	18,99	19,08
H. Transportasi dan Pergudangan	4,49	4,17	4,54	5,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,18	2,05	2,04	2,11
J. Informasi dan Komunikasi	2,28	2,34	2,33	2,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	2,97	2,97	2,88
L. Real Estate	5,26	5,11	4,88	4,66
M,N. Jasa Perusahaan	1,07	1,03	1,05	1,06
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,72	3,54	3,17	3,00
S. Jasa Pendidikan	1,91	1,86	1,77	1,75
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	1,03	0,99	0,95	0,94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,57	0,54	0,55	0,58
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka sementara <sup>\*\*)</sup> Angka sangat sementara,

Jika diamati angka pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22%, dan Jasa Lainnya sebesar 9,55%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 1,93%, diikuti lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,16% dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang sebesar 2,89%.

**Tabel 2.10**  
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2023 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2020	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	3,87	5,05	3,02
B. Pertambangan & Penggalian	-2,31	1,92	2,69	3,46
C. Industri Pengolahan	-0,84	1,43	1,98	3,44
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	3,16	4,93	4,81	2,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	3,79	3,62	2,17	2,89

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2020	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
F. Konstruksi	-3,42	2,18	3,02	6,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,87	3,62	6,56	5,81
H. Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	12,69	13,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,26	-0,81	7,26	10,22
J. Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,60	7,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	3,81	5,50
L. Real Estate	1,57	2,50	4,52	3,20
M,N. Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	8,77	6,68
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,37	2,08	-0,74	1,93
V. Jasa Pendidikan	1,52	3,05	5,13	7,39
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	4,82	6,43
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-3,74	1,43	8,65	9,55
<b>PDRB</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>4,73</b>	<b>5,01</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka sementara <sup>\*\*)</sup> Angka sangat sementara

Pada tahun 2023, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,27% atau dari Rp.5,84 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp.6,38 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 5,59%, meningkat dari Rp.284,24 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp.301,53 triliun pada tahun 2023 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,48% dengan nilai Rp.173,27 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp.181,08 triliun di tahun 2023. Sedangkan komponen Ekspor dan Komponen Impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,40% dan 1,70% pada tahun 2023.

Tabel 2.11  
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran  
2022-2023 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	482.302,18	533.048,38	284.239,23	301.525,67
2. Konsumsi LNPRT	8.074,46	9.246,77	5.840,37	6.381,83
3. Konsumsi Pemerintah	57.312,58	61.332,46	34.351,35	35.718,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	282.469,79	310.220,67	173.271,14	181.084,18
5. Perubahan Inventori	17.887,10	20.027,98	11.334,87	12.218,20
6. Ekspor Barang dan Jasa	399.009,68	395.408,96	250.942,98	248.624,75
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	291.862,70	278.289,81	186.451,17	183.317,66
<b>PDRB</b>	<b>955.193,09</b>	<b>1.050.995,41</b>	<b>573.528,77</b>	<b>602.235,95</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka sementara <sup>\*\*)</sup> Angka sangat sementara

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,72%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 37,62%, disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,52%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,84%, Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,91%, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,88%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,48%.

Tabel 2.12  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Tahun 2020-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB			
	2020	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	52,16	50,76	50,49	50,72
2. Konsumsi LNPRT	0,93	0,86	0,85	0,88
3. Konsumsi Pemerintah	6,87	6,80	6,00	5,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,64	30,57	29,57	29,52
5. Perubahan Inventori	1,90	1,73	1,87	1,91
6. Ekspor Barang dan Jasa	33,12	38,72	41,77	37,62
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25,61	29,43	30,56	26,48
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka sementara <sup>\*\*)</sup> Angka sangat sementara

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 8,57%, yaitu dari Rp.62,92 juta pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.68,31 juta pada tahun 2023.

Tabel 2.13  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2020-2023 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2020	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	1,80	2,21	3,06	3,82
02. Mandailing Natal	-0,94	3,20	4,34	4,93
03. Tapanuli Selatan	0,39	3,24	4,78	5,11
04. Tapanuli Tengah	-0,76	2,56	4,18	4,23
05. Tapanuli Utara	1,50	3,54	4,25	4,75
06. Toba	-0,27	2,92	4,24	4,93
07. Labuhanbatu	0,09	3,85	4,80	5,03
08. Asahan	0,21	3,73	4,66	4,87
09. Simalungun	1,01	3,70	4,68	5,07
10. Dairi	-0,94	2,05	4,21	5,04

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2020	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Karo	-0,80	2,25	4,22	5,06
12. Deli Serdang	-1,78	2,23	4,70	5,34
13. Langkat	-0,86	3,08	4,69	4,93
14. Nias Selatan	0,61	2,02	3,08	3,65
15. Humbang Hasundutan	-0,13	2,02	4,21	4,38
16. Pakpak Bharat	-0,18	2,54	4,27	5,10
17. Samosir	-0,59	2,65	4,48	5,03
18. Serdang Bedagai	-0,44	2,87	4,46	5,03
19. Batubara	-0,31	2,35	4,07	4,08
20. Padang Lawas Utara	1,14	3,26	4,12	4,92
21. Padang Lawas	1,18	3,83	4,61	5,14
22. Labuhanbatu Selatan	0,80	3,82	4,74	4,94
23. Labuhanbatu Utara	0,27	3,83	4,62	4,76
24. Nias Utara	1,58	2,02	3,03	3,79
25. Nias Barat	1,66	2,26	3,01	3,72
26. Sibolga	-1,36	2,10	4,15	4,20
27. Tanjungbalai	-0,47	2,35	3,94	4,86
28. Pematang Siantar	-1,89	1,25	3,47	4,22
29. Tebing Tinggi	-0,70	2,51	4,01	3,98
30. Medan	-1,98	2,62	4,71	5,04
31. Binjai	-1,83	2,23	4,18	4,75
32. Padang Sidempuan	-0,73	2,75	4,77	5,09
33. Gunungsitoli	0,38	2,25	3,11	3,69
<b>Sumatera Utara</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>4,73</b>	<b>5,01</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 3,65% sampai dengan 5,34%. Bahkan ada 12 kabupaten/kota yang tumbuh diatas 5%. Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,34%, diikuti oleh Kabupaten Padang Lawas sebesar 5,14%, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 5,11%, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 5,10%, dan Kota Padang Sidempuan sebesar 5,09%. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar 3,65%.

Tabel 2.14  
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2022-2023 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	4.536,22	4.857,80	2.748,38	2.853,24
02. Mandailing Natal	16.403,53	18.322,32	10.001,97	10.494,85
03. Tapanuli Selatan	17.051,89	18.875,45	10.516,04	11.053,87
04. Tapanuli Tengah	11.635,30	12.631,77	7.447,83	7.762,58
05. Tapanuli Utara	9.645,64	10.489,70	6.315,72	6.615,95
06. Toba	8.943,89	9.656,27	5.888,38	6.178,95

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2022*)	2023**)	2022*)	2023**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
07. Labuhanbatu	41.809,01	45.762,60	25.305,99	26.579,28
08. Asahan	46.575,32	51.282,02	28.550,81	29.941,33
09. Simalungun	47.285,89	52.239,10	29.990,35	31.510,63
10. Dairi	10.716,94	11.651,15	6.921,48	7.270,26
11. Karo	23.975,57	26.408,97	15.197,52	15.966,67
12. Deli Serdang	127.546,55	139.097,71	75.568,66	79.603,68
13. Langkat	51.412,76	56.191,25	31.665,48	33.225,11
14. Nias Selatan	8.014,50	8.574,98	4.466,09	4.629,30
15. Humbang Hasundutan	6.919,49	7.655,05	4.396,56	4.589,13
16. Pakpak Bharat	1.393,58	1.559,77	909,62	956,01
17. Samosir	5.166,25	5.655,75	3.303,86	3.470,05
18. Serdang Bedagai	33.517,99	37.534,19	20.749,07	21.792,07
19. Batubara	40.866,72	43.775,00	25.482,21	26.522,68
20. Padang Lawas Utara	14.375,30	15.822,37	8.947,63	9.387,45
21. Padang Lawas	14.586,76	16.127,08	8.747,96	9.197,63
22. Labuhanbatu Selatan	34.154,82	37.584,31	20.549,86	21.565,33
23. Labuhanbatu Utara	30.282,50	33.270,90	18.799,03	19.693,28
24. Nias Utara	4.172,94	4.477,87	2.490,49	2.584,78
25. Nias Barat	2.172,73	2.336,51	1.324,42	1.373,71
26. Sibolga	6.340,37	6.820,80	3.745,07	3.902,42
27. Tanjungbalai	10.466,14	11.209,49	6.131,04	6.428,77
28. Pematang Siantar	15.208,31	16.228,05	9.878,87	10.295,84
29. Tebing Tinggi	6.931,27	7.428,29	4.186,31	4.352,75
30. Medan	280.159,04	303.311,88	165.120,01	173.445,69
31. Binjai	13.315,95	14.459,58	8.503,58	8.907,14
32. Padang Sidempuan	7.384,96	7.928,95	4.554,02	4.785,66
33. Gunungsitoli	6.476,83	6.924,47	3.628,53	3.762,59
<b>Total PDRB Kab/Kota</b>	<b>959.444,92</b>	<b>1.046.151,39</b>	<b>582.032,82</b>	<b>610.698,65</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 28,99%, dengan nilai PDRB sebesar 303,31 triliun rupiah. Kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang yang berkontribusi sebesar 13,30%, dengan nilai PDRB mencapai 139,10 triliun rupiah, kemudian Kabupaten Langkat yang berkontribusi sebesar 5,37% terhadap total PDRB. Selanjutnya Kabupaten Simalungun sebesar 4,99%, Kabupaten Asahan berperan sebesar 4,90% , Kabupaten Labuhanbatu sebesar 4,37% , dan Kabupaten Batu Bara berperan sebesar 4,18%. Sedangkan lima kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Samosir sebesar 0,54%, Kabupaten Nias sebesar 0,46%, Kabupaten Nias Utara sebesar 0,43%, Kabupaten Nias Barat sebesar 0,22%, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,15%.



**Tabel 2.15**  
**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023 (rupiah)**

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Nias	28.239.886	29.920.717	31.614.346
02. Mandailing Natal	31.022.078	33.584.952	36.867.695
03. Tapanuli Selatan	50.831.886	55.275.694	60.393.708
04. Tapanuli Tengah	28.637.396	30.711.992	32.649.100
05. Tapanuli Utara	27.909.814	30.216.452	32.465.607
06. Toba	39.732.412	42.396.144	45.154.411
07. Labuhanbatu	75.245.510	82.480.121	89.062.439
08. Asahan	53.874.481	58.871.738	63.897.816
09. Simalungun	42.433.454	46.370.490	50.427.736
10. Dairi	31.013.125	33.603.654	35.877.624
11. Karo	53.322.478	57.762.012	62.759.109
12. Deli Serdang	58.963.620	64.185.926	68.922.896
13. Langkat	44.484.929	48.775.336	52.677.106
14. Nias Selatan	20.200.763	21.372.808	22.415.953
15. Humbang Hasundutan	31.788.880	34.199.007	37.396.437
16. Pakpak Bharat	23.954.961	25.755.040	28.271.066
17. Samosir	34.508.725	37.017.323	40.017.195
18. Serdang Bedagai	45.760.529	49.733.786	54.961.490
19. Batu bara	89.340.267	96.493.002	101.676.287
20. Padang Lawas Utara	49.588.652	53.196.915	57.442.297
21. Padang Lawas	49.557.543	53.939.150	58.506.060
22. Labuhanbatu Selatan	96.442.079	105.126.350	113.617.434
23. Labuhanbatu Utara	70.671.950	76.695.036	82.791.651
24. Nias Utara	25.803.842	27.270.176	28.727.670
25. Nias Barat	22.095.330	23.264.367	24.508.628
26. Sibolga	64.179.426	69.827.825	74.736.185
27. Tanjungbalai	54.084.408	57.937.628	61.197.207
28. Pematang Siantar	52.579.631	55.796.177	59.045.874
29. Tebing Tinggi	36.374.155	39.209.763	41.518.750
30. Medan	104.004.020	113.796.554	122.591.563
31. Binjai	41.737.057	44.498.648	47.678.595
32. Padang Sidempuan	29.709.993	31.790.868	33.566.397
33. Gunungsitoli	43.598.143	46.106.302	48.460.153
<b>Sumatera Utara</b>	<b>57.441.928</b>	<b>62.922.258</b>	<b>68.305.712</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2023 tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp. 113.796.554, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 113.617.434, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 101.676.287, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 89.062.439, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 82.791.651. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp. 22.415.953 diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 24.508.628, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 28.271.066, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp. 28.727.670 dan Kabupaten Tapanuli Utara Rp. 32.465.607.

## 5. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 5 kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Padangsidempuan mengalami inflasi tertinggi selama 2023 yaitu 2,95%, diikuti Sibolga sebesar 2,80%, Gunungsitoli sebesar 2,35%, dan Pematang Siantar sebesar 2,35%. Sedangkan Medan mengalami inflasi terendah selama tahun 2023 yaitu sebesar 2,19%.

Tabel 2.16  
Perkembangan Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional  
Tahun 2013-2023 (persen)


Tahun	Medan	Pematang Siantar	Sibolga	Padang Sidempuan	Gunungsitoli	Sumatera Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	10,09	12,02	10,08	7,82		10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38		8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66		3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28		6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82		3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22		1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15		2,33	2,72
2020	1,76	2,78	2,42	3,27	5,32	1,96	1,68
2021	1,70	2,12	1,86	1,49	0,54	1,71	1,87
2022	6,10	6,16	6,43	6,40	5,74	6,12	5,51
2023	2,19	2,30	2,80	2,95	2,35	2,25	2,61

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 2023, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 2,25%, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2022 yang sebesar 6,12%. Dan inflasi Sumatera Utara juga lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

Gambar 2.5

Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2012-2023 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

## 6. Perdagangan Luar Negeri

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada periode tiga tahun terakhir (2021-2023) menunjukkan hasil yang positif, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terus mengalami surplus. Tahun 2021 perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US\$ 6,76 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi US\$ 6,79 miliar di tahun 2022. Namun, nilai surplus perdagangan luar negeri Sumatera Utara tahun 2023 mengalami penurunan menjadi US\$

4,63 miliar atau turun sebesar 31,84% dibandingkan tahun 2022, ini disebabkan karena terjadi penurunan pada nilai ekspor dan impor di tahun 2023.


Dilihat dari sisi ekspor, pada periode 2019-2022 nilai ekspor Sumatera Utara terus mengalami peningkatan hingga mencapai US\$ 12,92 miliar pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 19,15% dibanding tahun 2022, menjadi sebesar US\$10,45 miliar di tahun 2023. Begitu pula dengan nilai impor yang mengalami penurunan sebesar 5,12% bila dibandingkan nilai impor tahun 2022. Dimana nilai impor pada tahun 2022 sebesar US\$ 6,13 miliar menjadi US\$ 5,82 miliar di tahun 2023.

**Tabel 2.17**  
**Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara**  
**Tahun 2013-2023**

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	9.275.891	9.598.008	6.949.116	5.108.512	4.489.496
2014	9.087.527	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.520	7.752.786	6.853.734	3.988.440	3.764.346
2016	8.387.357	7.770.742	6.819.193	3.914.490	3.856.250
2017	8.981.772	9.225.286	7.038.772	4.635.808	4.589.478
2018	9.645.621	8.787.224	7.214.945	5.652.347	3.134.878
2019	9.529.180	7.663.174	6.301.659	4.530.324	3.152.850
2020	8.831.142	8.084.391	5.795.198	3.979.889	4.104.502
2021	9.463.706	11.850.169	6.219.931	5.091.233	6.758.936
2022	9.676.270	12.923.743	6.432.586	6.134.776	6.788.967
2023	10.626.504	10.448.330	7.109.149	5.820.823	4.627.508

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**Gambar 2.6**  
**Perkembangan Nilai Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara**  
**Tahun 2013 - 2023 (ribu US\$)**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

## B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.18  
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
<b>Urusan Wajib</b>						
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 – 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas Jumlah anak usia 16 – 18 tahun	$\frac{912.988}{790.900} \times 100$ = 115,43%	Dinas Pendidikan
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas	$\frac{1.923}{7.569} \times 1.000$ = 25,40%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit seluruh provinsi Jumlah penduduk provinsi	$\frac{24.897}{15.471.582} \times 1.000$ = 1,6%	Dinas Kesehatan
		2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi Jumlah rumah sakit provinsi	$\frac{6}{6} \times 100$ = 100%	Dinas Kesehatan
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan	$\frac{62.691}{62.691} \times 100$ = 100%	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama			
		4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	$\frac{223.377}{223.377} \times 100$ = 100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	$\frac{67.204,1}{114.645} \times 100$ = 58,61%	Dinas PUPR	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan provinsi (ha)	$\frac{63,73}{488,41} \times 100$ = 13,04%	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	$\frac{51.858,58}{86.999} \times 100$ = 59,60%	Dinas PUPR	
			Luas daerah irigasi kewenangan provinsi				
		4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	$\frac{2.049.612}{3.214.053} \times 100$ = 63,77%	Dinas PUPR	
			Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi bersangkutan				
		5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL domestik regional	$\frac{30.054,33}{62.010} \times 100$ = 48,46%	Dinas PUPR	
			Total kapasitas pengolahan limbah SPAL domestik regional				
		6	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	$\frac{2.348,31}{3.005,65} \times 100$ = 78,129%	Dinas PUPR	
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi				

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	$\frac{5.639}{5.372} \times 100$ = 104,97%	Dinas PUPR	
4	Perumahan	1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	$\frac{0}{1} \times 100$ = 0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	$\frac{0}{1} \times 100$ = 0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha	$\frac{149,92}{977,24} \times 100$ = 15,34 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
		4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah satuan perumahan	$\frac{103}{0} \times 100$ = 0 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
5	Trantibum Linmas	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	$\frac{164}{164} \times 100$ = 100%	Satpol PP	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	$\frac{9}{32} \times 100$ = 28,125%	Satpol PP	
		3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	$\frac{4 \text{ Dokumen}}{6 \text{ Dokumen}} \times 100$ = 66,66%	BAPENDA	
		4	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi	$\frac{18 \text{ Kab/Kota}}{33 \text{ Kab/Kota}} \times 100$ = 54,54%	BAPENDA	
		5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	$\frac{7 \text{ Kab/Kota}}{33 \text{ Kab/Kota}} \times 100$ = 21,21%	BAPENDA	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi	$\frac{810}{51.184} \times 100$ = 1,58%	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			sosial dasar di dalam panti			
		2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	$\frac{345}{12.092} \times 100$ = 2,8%	Dinas Sosial	
		3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	$\frac{396}{158.027} \times 100$ = 0,25%	Dinas Sosial	
		4 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	$\frac{250}{7.285} \times 100$ = 3,4 %	Dinas Sosial	
		5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{0}{1} \times 100$ = 0 %	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
7	Ketenagakerjaan	1	Persentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja Jumlah kabupaten/kota	$\frac{12}{33} \times 100$ = 36,36%	Dinas Ketenagakerjaan	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{274}{8.020.000} \times 100$ = 0,0034%	Dinas Ketenagakerjaan	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja	$\frac{\text{Rp. 153.720.000.000 triliun}}{7.550.000} \times 100$ = Rp 2.036.026.490,0662 juta/orang	Dinas Ketenagakerjaan	
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah perusahaan	$\frac{5.695}{49.316} \times 100$ = 11,54%	Dinas Ketenagakerjaan	
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pencari kerja (penceker) yang ditempatkan Jumlah pencari kerja (penceker) yang terdaftar	$\frac{50679}{84.115} \times 100$ = 60,24%	Dinas Ketenagakerjaan	
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n	$\frac{32.697}{49.316} \times 100$ = 66,30%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{463.710.898.278}{10.658.212.300.438} \times 100\%$ = 4,350%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	$\frac{1.329}{4.749.882} \times 100.000$ = 2,79%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	SIMFONI PPA Per 31 Oktober 2023
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	$\frac{635}{5.433.725} \times 100$ = 11,64%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	SIMFONI PPA Per 31 Oktober 2023
9	Pangan	1	Persentase Cadangan Pangan	$\frac{75.833,68}{2.127.203} \times 100$ = 3,56%	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100$ = .....%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	$\frac{1.092,04}{1.092,04} \times 100$ = 100%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota Luas izin yang diterbitkan	$\frac{\dots \dots \dots}{\dots \dots \dots} \times 100$ = .....%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	$(0,340 \times 60,27) + (0,428 \times 90,90) + (0,133 \times 49,77) + (0,099 \times 68,42)$ = 72,8%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{51}{209} \times 100$ = 24,40%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
12	Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun 2 kali	$\frac{1}{2} \times 100$ = 50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2 Pemanfaatan data kependudukan	OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Seluruh OPD Provinsi	$\frac{28}{42} \times 100$ = 66,66%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memiliki kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun Jumlah desa tertinggal (per awal tahun - n)	$\frac{251}{1.322} \times 100$ = 18,98%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)	$\frac{41}{3.046} \times 100$ = 1,34%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR \equiv 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun</p>	2,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>tertentu</p> <p>pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</p> <p>i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49)</p> <p>k = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>			
		2	Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)) Jumlah peserta KB aktif modern Jumlah pasangan usia subur	$\frac{1.029.713}{1.798.970} \times 100$ = 57,239%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	
		3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{332.435}{1.798.970} \times 100$ = 18,479%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Provinsi Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,56	Dinas Perhubungan	
		2	V/C Ratio di Jalan Provinsi V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,53		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	$\frac{31}{42} \times 100$ = 73,8%	Dinas Kominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	$\frac{5}{75} \times 100$ = 6,66%	Dinas Kominfo	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya Jumlah penduduk	$\frac{628.368}{10.595.744} \times 100$ = 5,93%	Dinas Kominfo	
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset Jumlah seluruh koperasi	$\frac{803}{13.300} \times 100$ = 6,03%	Dinas Koperasi dan UKM	
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	$\frac{117}{762.232} \times 100$ = 0,01%	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di provinsi jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	$\frac{39.056.981,60 - 41.675.655,49}{41.675.655,49} \times 100$ = -6,2834618%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi	$\frac{22.004}{3.992.635} \times 100$ = 0,55%	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	BPS
		2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi Jumlah pemuda (16-30 tahun) di provinsi	$\frac{4.836}{3.992.635} \times 100$ = 0.12%	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	BPS
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	132 Medali	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	
20	Statistik	1	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	$\frac{42}{42} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	
		2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD	$\frac{42}{42} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	
21	Persandian	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai area per keamanan informasi Jumlah area penilaian	$\frac{397}{645} \times 100$ = 61,55%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	Kebudayaan	1 Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	$\frac{2 \text{ Objek}}{14 \text{ Objek}} \times 100$ = 14,28 %	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
23	Perpustakaan	1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	67,01%	Dinas Perputakaan dan Arsip	
		2 Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)  UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan	$\frac{2.550.083}{15.401.904} \times 100$ = 16,5 %	Dinas Perputakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum_{ALM}^{UPLM}}{100} \times$			
24	Arsip	1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)		Dinas Perputakaan dan Arsip	
			$T = (a + i + s + j) / 4 \rightarrow$ $T = (81,03 + 84,98 + 89,44 + 0) / 4 = 63,86$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	63,86		
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Dinas Perputakaan dan Arsip	
			$T = (m + b + g + a + c + i) / 6 \rightarrow$ $T = (100 + 0 + 90 + 89 + 90 + 0) / 6 = 62,66$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	$\frac{376}{6}$ = 62,66		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>I = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>			
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	<p>Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)</p> $\frac{702.720,96}{676.399,89} \times 100$ <p>= 103,89 %</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2	<p>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku</p> $X = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{C_i}{S_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ <p>Keterangan :  X : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  CI : Jumlah pelaku usaha KP yang patuh  s_i : Jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa  i : Jenis komponen pelaku usaha KP  n : Jumlah komponen pelaku usaha KP</p>	$X = \frac{\sum_{i=1}^2 \left( \frac{740}{740} \cdot 100\% \right) + \left( \frac{12}{12} \cdot 100\% \right) + \left( \frac{740}{740} \cdot 100\% \right)}{2}$ <p>= 100 %</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Pariwisata	1	<p>Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan</p> $\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	$\frac{122.517}{74.498} \times 100$ <p>= 164,456%</p>	Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	
		2	<p>Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Provinsi</p> $\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	$\frac{(24.361.214 - 23.204.456)}{23.204.456} \times 100$ <p>= 4,98%</p>	Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	
		3	<p>Tingkat Hunian Akomodasi</p> $\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$	$\frac{38,72}{1.353} \times 100$ <p>= 2,86%</p>	Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	$\frac{22.155.770.000}{1.050.995.410.000} \times 100$ = 2,1%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	
27	Pertanian	1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas panen	$\frac{7.224.183 \text{ Ton}}{1.117.971 \text{ Ha}} \times 100$ = 646,1869 Kw/Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	$\frac{-29.830}{31.212} \times 100$ = -95.57%	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
28	Kehutanan	1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan hutan Melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	$\frac{75}{208} \times 100$ = 36,05%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan Ijin sebanyak 75 ijin perhutanan sosial
		2	Persentase Kerusakan Hutan per Tahun (Deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak Jumlah hutan keseluruhan	$\frac{691,92}{3.019.371,2} \times 100$ = 0,0229 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Berdasarkan hasil patrol, penyelidikan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemprov, Illegal Logging seluas 450 Ha, Pembukaan Jalan seluas 450 Ha, Pembukaan Jalan seluas 10 Ha,

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						Penambangan Ilegal seluas 15 Ha, dan kebakaran hutan di HL dan HP seluas 56 Ha.
		3	Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Luas lahan kritis di provinsi yang di rehabilitasi (ha) Luas lahan kritis di provinsi (ha)	$\frac{610,24}{777,942} \times 100$ = 78,44%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanaman tanaman penghijauan : 106 Ha + 504,24 Ha Pembagian bibit ke Masyarakat  Total Luas Lahan Kritis : 768.398,43 Ha yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kritis : 433.739,67 Ha</li> <li>• Sangat Kritis 334.658, 76 Ha</li> </ul>
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi	$\frac{129}{131} \times 100$ = 98,473	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	
		2	Persentase Desa yang Teraliri Listrik Jumlah desa yang teraliri listrik Jumlah desa	$\frac{5.354}{5.417} \times 100$ = 98,83%	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
30	Perdagangan	1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	<p>Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya</p> <p>Nilasi ekspor non migas tahun sebelumnya</p>	$\frac{10.448.330 - 12.923.743}{12.923.743} \times 100$ <p>= -19,153 %</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	
		2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	<p>Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan dinas provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan</p> <p>Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan</p>	$\frac{125}{135} \times 100$ <p>= 92,59%</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	
		3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	<p>Jumlah sampel yang sesuai ketentuan</p> <p>Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun</p>	$\frac{2.155}{2.155} \times 100$ <p>= 100%</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	
		4	Tertib Usaha	<p>Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB</p> <p>Jumlah pelaku usaha MB TBB</p>	$\frac{5}{9} \times 100$ <p>= 55,55%</p>	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		5	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	<p>Realisasi</p> <p>RDKK</p>	$\frac{292.191,80}{396.325} \times 100$ <p>= 73,72%</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		6	Persentase barang beredar yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<p>Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Jumlah barang beredar yang diawasi</p>	$\frac{148}{272} \times 100$ <p>= 54,411%</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7	<p>Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok</p> $KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{P} \times 100\%$ <p>KV<sub>pt</sub> = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu</p> <p>S<sub>n</sub> = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember</p> <p>P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember</p>	= 2,77%	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	
31	Perindustrian	1	<p>Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi</p> <p>Jumlah industri besar tahun n - jumlah industri per tahun n - 1</p> <p>jumlah industri per tahun n - 1</p>	$\frac{22}{1.459} \times 100$ <p>= 1,50%</p>	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	
		2	<p>Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN</p> <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>	117,11%	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (UI) Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{13}{13} \times 100$ =100%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		5	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Provinsi yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	95 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>(25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> </ul> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>			

## 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.19  
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
<b>Urusan Wajib</b>						
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1 Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA Negeri Terakreditasi 2 Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) 7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) 8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) 9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) 10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	2.043 391.108 305.773 101.228 106.386 90.630 35.899 23.935 20.803 5.036	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	3.814	Dinas Pendidikan	
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	3.616	Dinas Pendidikan	
			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	5.044	Dinas Pendidikan	
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	12.053	Dinas Pendidikan	
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	10.221	Dinas Pendidikan	
			16	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2.975	Dinas Pendidikan	
			17	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2.259	Dinas Pendidikan	
			18	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	15	Dinas Pendidikan	
			19	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/ workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	57	Dinas Pendidikan	
			20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2.428	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			21 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.855	Dinas Pendidikan	
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1 Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	60	Dinas Pendidikan	
			2 Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.655	Dinas Pendidikan	
			3 Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	967	Dinas Pendidikan	
			4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	1.566	Dinas Pendidikan	
			5 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	822	Dinas Pendidikan	
			6 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	159	Dinas Pendidikan	
			7 Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	207	Dinas Pendidikan	
			8 Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.794	Dinas Pendidikan	
			9 Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	142	Dinas Pendidikan	
			10 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	86	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6 RS	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6 RS	Dinas Kesehatan	
		3 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7.436 Paket	Dinas Kesehatan	
			2 Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	213 Posko	Dinas Kesehatan	
			3 Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	415 Orang	Dinas Kesehatan	
			4 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	80 Orang	Dinas Kesehatan	
			5 Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	4 Kegiatan	Dinas Kesehatan	
		4 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	130.675 item	Dinas Kesehatan	
			2 Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	60 orang	Dinas Kesehatan	
			3 Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	31 dokumen	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	114.645 Ha	Dinas PUPR	
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	701.963 m	Dinas PUPR	
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	488,41 Ha	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	49.273 m	Dinas PUPR	
			5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas PUPR	
			6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas PUPR	
			7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas PUPR	
		2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	114.645 Ha	Dinas PUPR	
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	701.963 m	Dinas PUPR	
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	488,41 Ha	Dinas PUPR	
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	49.273 m	Dinas PUPR	
			5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas PUPR	
			6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas PUPR	
			7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	6 Wilayah Sungai	Dinas PUPR	
		3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	77.12%	Dinas PUPR	
			2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	68.12%	Dinas PUPR	
			3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1 Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	
			2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1	Dinas PUPR	
			3 Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPR	
			4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	Dinas PUPR	
			5 Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1	Dinas PUPR	PDAM Tirtanadi
		5 Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	1 Jumlah SPALD Regional	2	Dinas PUPR	
			2 Total kapasitas SPALD Regional	-	Dinas PUPR	
			3 Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	34.067,09	Dinas PUPR	
			4 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	-	Dinas PUPR	
			5 Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PUPR	PDAM Tirtanadi
		6 Rasio Kemantapan Jalan	1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	3.005,65 Km	Dinas PUPR	
			2 Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0 Dokumen	Dinas PUPR	
			3 Panjang jalan yang dibangun	297,320 Km	Dinas PUPR	
			4 Panjang jembatan yg dibangun	3 M	Dinas PUPR	
			5 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	93,893 Km	Dinas PUPR	
			6 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	Dinas PUPR	
			7 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	15,156 Km	Dinas PUPR	
			8 Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	Dinas PUPR	
			9 Panjang jalan yang dipelihara	618,19 Km	Dinas PUPR	
			10 Panjang jembatan yang dipelihara	8,325 M	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	4 kali Pelatihan	Dinas PUPR	
			2 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	10.749	Dinas PUPR	
			3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	5.639 Tersertifikasi	Dinas PUPR	
			4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1 Laporan	Dinas PUPR	
			5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada	Dinas PUPR	
			6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada	Dinas PUPR	
			7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
			8 Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	19 Kab/Kota	Dinas PUPR	
			9 Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	4 Pelatihan	Dinas PUPR	
			10 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	120	Dinas PUPR	
			11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	117	Dinas PUPR	
			12 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan	1 Laporan	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			pengawasannya			
			13 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	125 Kasus	Dinas PUPR	
			14 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
4	Perumahan	1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2.822.405	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban	-	Dinas Perumahan dan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			bencana		Kawasan Pemukiman	
			8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			4 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		3 Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	1 Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10-15$ Ha	977,24 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	524 Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	147,13 Ha	Dinas Perumahan dan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Kawasan Pemukiman	
		4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1 Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	12 Lokasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			2 Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			3 Jumlah pengembang yang teregistrasi	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			4 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
5	Trantibum Linmas	1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	164 pengaduan	Satpol PP	
			2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	5.287 Orang	Satpol PP	
			3 Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	98 Unit	Satpol PP	
			4 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7 Perda/Perkada	Satpol PP	
			5 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8 Orang	Satpol PP	
			6 Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	4 SOP	Satpol PP	
		2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	32 Perda/Perkada	Satpol PP	
		3 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan	1 Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1 Dokumen	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sampai dengan dinyatakan sah/legal	2 Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1 Dokumen	BPBD	
			3 Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	2 Dokumen	BPBD	
		4 Persentase penanganan pra bencana	1 Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1 Dokumen	BPBD	
			2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	7 Kab/Kota	BPBD	
		5 Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1 Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	0	BPBD	
			2 Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	10 Kejadian Bencana	BPBD	
			3 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	10 Kejadian Bencana	BPBD	
			4 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	32 Kab/Kota	BPBD	
6	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	810 Orang	Dinas Sosial	
			2 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	810 Orang	Dinas Sosial	
			3 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	199	Dinas Sosial	
			4 Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	398 Paket	Dinas Sosial	
			5 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	810 Paket	Dinas Sosial	
			6 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	11 Orang	Dinas Sosial	
			7 Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	236 Paket	Dinas Sosial	
			8 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	11 Orang	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	59 Paket	Dinas Sosial		
			10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	11 Paket	Dinas Sosial		
			11	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3 Orang	Dinas Sosial		
			12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	60 Orang	Dinas Sosial		
			13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	59 Orang	Dinas Sosial		
			14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0 Orang	Dinas Sosial		
		2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	345 Orang	Dinas Sosial	
			2	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	345 Orang	Dinas Sosial		
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	13	Dinas Sosial		
			4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	8 Unit	Dinas Sosial		
			5	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	345 Paket	Dinas Sosial		
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5 Orang	Dinas Sosial		
			7	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	8 Paket	Dinas Sosial		
			8	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	6 Orang	Dinas Sosial		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			9	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	8 Orang	Dinas Sosial		
			10	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	6 Paket	Dinas Sosial		
			11	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	4 Paket	Dinas Sosial		
			12	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	93 Orang	Dinas Sosial		
			13	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	345 Orang	Dinas Sosial		
			14	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	171 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	200 Orang	Dinas Sosial		
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	396 Orang	Dinas Sosial	
			2	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	396 Orang	Dinas Sosial		
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	36	Dinas Sosial		
			4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	49 Paket	Dinas Sosial		
			5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	396	Dinas Sosial		
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	9 Orang	Dinas Sosial		
			7	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	32 Paket	Dinas Sosial		
			8	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	7 Orang	Dinas Sosial		



No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			9	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3 Orang	Dinas Sosial		
			10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	4 Paket	Dinas Sosial		
			11	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	60 Orang	Dinas Sosial		
			12	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	222 Orang	Dinas Sosial		
			13	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	69 Orang	Dinas Sosial		
			14	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	70 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	43 Orang	Dinas Sosial		
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	250 Orang	Dinas Sosial	
			2	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	195 Orang	Dinas Sosial		
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	68 asrama	Dinas Sosial		
			4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	Dinas Sosial		
			5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	250 orang	Dinas Sosial		
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	2 Orang	Dinas Sosial		
			7	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	7	Dinas Sosial		
			8	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	3 Dokter	Dinas Sosial		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			9	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial		
			10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	7 Paket	Dinas Sosial		
			11	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	205 Orang	Dinas Sosial		
			12	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	44 Orang	Dinas Sosial		
			13	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	87 orang	Dinas Sosial		
			14	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	97 Orang	Dinas Sosial		
			15	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	87 Orang	Dinas Sosial		
		5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	-	Dinas Sosial	
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	-	Dinas Sosial		
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Dinas Sosial		
			4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Dinas Sosial		
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	Dinas Sosial		
			6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	-	Dinas Sosial		

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
7	Ketenagakerjaan	1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1 Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1 dokumen	Dinas Ketenagakerjaan		
			2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	94,90%	Dinas Ketenagakerjaan		
			3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	-	Dinas Ketenagakerjaan		
			4 Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	28 kab/kota	Dinas Ketenagakerjaan		
		2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1 Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun	$\frac{10}{10} \times 100$ = 100 %	Dinas Ketenagakerjaan	
				Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun			
			2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah infrastruktur bersertifikat kompetensi pada tahun	$\frac{7}{9} \times 100$ = 77,77 %	Dinas Ketenagakerjaan	
				Jumlah infrastruktur seluruhnya pada tahun			
		3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah infrastruktur pada tahun	$\frac{9}{15.914} \times 100$ = 0,057 %	Dinas Ketenagakerjaan		
			Jumlah peserta pelatihan pada tahun				
4 Persentase penganggur yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan pada tahun	$\frac{15.914}{472.00} \times 100$ = 3,37 %	Dinas Ketenagakerjaan				
	Jumlah penganggur pada tahun						

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
			5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun	$\frac{274}{15.914} \times 100$ = 1,72 %	Dinas Ketenagakerjaan		
			6	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan pada tahun	$\frac{23}{160} \times 100$ = 14,36%	Dinas Ketenagakerjaan		
			7	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun Jumlah seluruh LPK pada tahun	$\frac{120}{214} \times 100$ = 56,07%	Dinas Ketenagakerjaan		
			8	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		70 orang (2 kab/kota)	Dinas Ketenagakerjaan		
			9	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		70 orang (2 kab/kota)	Dinas Ketenagakerjaan		
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{45}{60} \times 100$ = 75%	Dinas Ketenagakerjaan	
				2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun n	$\frac{33}{33} \times 100$ = 100%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun n		
		4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga ker86,2ja 10 orang atau lebih	$\frac{3.984}{4.490} \times 100$ = 88,7%	Dinas Ketenagakerjaan
			2 Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh	$\frac{767}{890} \times 100$ = 86,2%	Dinas Ketenagakerjaan
			3 Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n		256.283 orang	Dinas Ketenagakerjaan
			4 Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah Jumlah perusahaan yg telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	$\frac{3701}{3.984 + 1.711} \times 100$ = 64%	Dinas Ketenagakerjaan
			5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	$\frac{22.428}{49.316} \times 100$ = 45,5%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			6	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	$\frac{1.043}{49.316} \times 100$ = 2,11%	Dinas Ketenagakerjaan	
			7	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{1.247}{49.316} \times 100$ = 2,53%	Dinas Ketenagakerjaan	
			8	Jumlah mogok kerja	9 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			9	Jumlah penutupan perusahaan	2 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			10	Jumlah perselisihan kepentingan	14 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			11	Jumlah perselisihan hak	93 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			12	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	10 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			13	Jumlah perselisihan PHK	872 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			14	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1.247 orang	Dinas Ketenagakerjaan	
			15	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	190 kasus	Dinas Ketenagakerjaan	
			16	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	9 LKS	Dinas Ketenagakerjaan	
			17	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp.2.710.493,93	Dinas Ketenagakerjaan	
			18	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	29,51%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				
			1	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	11 rekomendasi	Dinas Ketenagakerjaan	
			2	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	(surat keterangan)	Dinas Ketenagakerjaan	
			3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	2.048 orang	Dinas Ketenagakerjaan	
			4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	7.272 jabatan	Dinas Ketenagakerjaan	
			5	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	(surat keterangan)	Dinas Ketenagakerjaan	
			6	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	2 orang	Dinas Ketenagakerjaan	
			7	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	39 LPTKS	Dinas Ketenagakerjaan	
			8	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	8 LPPRT	Dinas Ketenagakerjaan	
			9	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	50.679 orang	Dinas Ketenagakerjaan	
			10	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	737 orang	Dinas Ketenagakerjaan	
			11	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	39 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	
			12	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/tenaga kerja Indonesia (TKI)	1 pos	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
		6 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	1	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	2.601 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
			2	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	5.695 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
			3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	5.695 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
			4	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	33.310 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
			5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	5.695 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
			6	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	7.030 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
			7	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	6 kasus	Dinas Ketenagakerjaan		
			8	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapori Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	49.316 perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	42 Perangkat daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	71 Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	23 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	18 UPTD PPA 5 LM (PKPA, SGC, GNI, YKAPI, SOS)



No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan						
					Anak & KB							
			3	<table border="1"> <tr> <td>Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani</td> <td rowspan="2">= 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani</td> <td rowspan="2">= 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi</td> </tr> </table>	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	= 100%	Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi	$\frac{877}{877} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	Sumberdata : SIMFONI PPA per 31 Oktober 2023
Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani</td> <td rowspan="2">= 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi</td> </tr> </table>	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	= 100%	Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi								
Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	= 100%											
Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi												
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	11 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	SOS, Pusaka Indonesia, YAFSI, KKSP, PKPA, GNI, SGC, HAPSARI, YayasanPesisir, Aisyiah, Al-Wasliyah					
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB						
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	1	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	Peningkatankapasitas SDM, PenyediaanKebutuhanSpesifik, PenguatanJejaringsAntar Lembaga, KoordinasidanSinkronisasiPelaksanaanKebijakan				
			2	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	UPTD PPA Provinsi					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			3 Persentase korban kekerasan perempuannya yang terlayani Jumlah korban kekerasan perempuannya yang mendapatkan layanan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuannya	$\frac{339}{339} \times 100 = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	Peningkatan kapasitas SDM, Penyediaan Kebutuhan Spesifik, Penguatan Jejaring Antar Lembaga, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan
			4 Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	9 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	PKPA, KKSP, SOS, Pusaka Indonesia, SGC, YAPSI, HAPSARI, Aisyiah, Al-Wasliyah
			5 Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi ( APBD provinsi)	-	Dinas PPPA & KB	-
9	Pangan	1 Persentase Cadangan Pangan	1 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	
			2 Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	10 Paket	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	
			3 Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	75,833 Ton	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	
			4 Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	13 Bahan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	
			5 Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	15 Kali	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	
			6 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	10 Peta	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	
			7 Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			8	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	7 Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan & TPH		
			9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	10 Ton	Dinas Ketahanan Pangan & TPH		
			10	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	69 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan & TPH		
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	Jumlah SK penetapan lokasi yang diterbitkan Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan	-	Biro Pemerintahan
			2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah masalah yang diselesaikan Jumlah masalah terdaftar	-	Biro Pemerintahan	
			3	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	9	Biro Pemerintahan	
			4	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun	-	Biro Pemerintahan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$\begin{aligned} IKA &= 60,27 \\ IKU &= 90,90 \\ IKL &= 49,77 \\ IKAL &= 68,42 \end{aligned}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perhitungan IKLH Mengacu kepada PermenLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
		2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{46}{2 (ptsp)} \times 100$ $= 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP		
				2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}}$	6	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
				3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui dengan Perda}}{\text{Jumlah usulan MHA}}$	$\frac{0}{0} \times 100$ $= 0\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}}$	$\frac{0}{0} \times 100$ $= 0\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			adat terkait PPLH			
			6 Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kab/kota	Pengaduan masyarakat yang ditangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	$\frac{17}{17} \times 100 = 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	1 Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun Jumlah Kab/Kota	NIHIL	Dinas PMD dan Dukcapil
		2 Pemanfaatan data kependudukan	1 Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun Jumlah Kab/Kota	NIHIL	Dinas PMD dan Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	1734 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil	
			2 Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	25 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil	
			3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	135 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil	
			4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	135 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1734 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil		
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	25 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil		
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	135 LAD/LKD	Dinas PMD dan Dukcapil		
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	135 Desa	Dinas PMD dan Dukcapil		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	0	Dinas PPPAKB		
				2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,6	Dinas PPPAKB		
				3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	16,6	Dinas PPPAKB	
				4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	80,23%	Dinas PPPAKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			5 Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	35 Stakeholder	Dinas PPPAKB	
		2 Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	1 Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah Faskes	$\frac{1332}{1632} \times 100$ = 81,61%	Dinas PPPAKB
			2 Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif Jumlah PUS	$\frac{288021}{997407} \times 100$ = 28,88%	Dinas PPPAKB
			3 Pemerintah daerah provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	$\frac{124114}{267688} \times 100$ = 46,4%	Dinas PPPAKB
			4 Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	$\frac{10}{33} \times 100$ = 30,3%	Dinas PPPAKB
		3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		$\frac{10}{33} \times 100$ = 30,3%	Dinas PPPAKB
			2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI Jumlah keluarga PBI	-	Dinas PPPAKB

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
15	Perhubungan	1 Rasio Konektivitas Provinsi	1	<p>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe B</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia</p>	100 %	Dinas Perhubungan	<p>Untuk jumlah terminal yang sudah tersedia sampai tahun 2022 adalah berjumlah 3 (tiga) buah dari target sampai tahun 2023 sebanyak 4 (empat) buah.</p> <p>= ((4/4) x 100%) = 100%</p>
			2	<p>Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi</p> <p>Jumlah penetapan tarif</p> <p>Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan perdesaan</p>	<p>1. Penetapan Tarif AKDP (1 SK)</p> <p>2. Penetapan Tarif ADP (1 SK)</p> <p>Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan pedesaan 366 Trayek</p>	Dinas Perhubungan	<p>Diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kep. Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/794/KPTS/2022 tentang Tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi di Provsu</li> <li>• Kep. Gubernur Sumatera Utara No.188.44/977/KPTS/2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>



No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2 V/C Ratio di Jalan Provinsi	1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi 1. Rambu 3,748 Unit 2. Guardrail 900 m' 3. Deliniator 4.080 Unit 4. Paku Jalan 1.980 Unit 5. Marka 17.800 m2 6. LPJU 793 Unit Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi 1. Rambu 3.150 Unit 2. Guardrail 5.555 m' 3. Deliniator 6.304 Unit 4. Paku Jalan 7.064 Unit 5. Marka 62.712 m2 6. LPJU 959 Unit	70,24%	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu : 66,54%</li> <li>• Guardrail : 60,64%</li> <li>• Deliniator : 74,23%</li> <li>• Paku Jalan 103,31%</li> <li>• Marka Jalan : 58,77%</li> <li>• LPJU : 57,97%</li> <li>• Jadi rata-ratanya adalah  <math display="block">= (66,54\% + 60,64\% + 74,23\% + 103,31\% + 58,77\% + 57,97\%) / 6</math> <math display="block">= 421,45 / 6</math> <math display="block">= 70,24\%</math> </li> </ul>
16	Komunikasi dan Informatika	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{42}{42} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	
			2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas	$\frac{42}{42} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan								
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>disediakan Dinas Kominfo</td> <td>Kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah Perangkat Daerah</td> </tr> </table>		disediakan Dinas Kominfo	Kominfo			Jumlah Perangkat Daerah					
	disediakan Dinas Kominfo	Kominfo												
		Jumlah Perangkat Daerah												
			3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada /1	Dinas Kominfo									
		2 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</td> <td>Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</td> <td>Jumlah perangkat daerah</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</td> <td>Jumlah perangkat daerah</td> </tr> </table>	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah	60	Dinas Kominfo	
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015												
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</td> <td>Jumlah perangkat daerah</td> </tr> </table>	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah										
Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah													
				$\frac{42}{42} \times 100 = 100\%$	Dinas Kominfo									

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	$\frac{42}{42} \times 100$ <p>= 100%</p>	Dinas Kominfo	
			<p>4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p>	$\frac{75}{75} \times 100$ <p>= 100%</p>	Dinas Kominfo	
			<p>5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p>	$\frac{5}{5} \times 100$ <p>= 100%</p>	Dinas Kominfo	
			<p>6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	$\frac{5}{5} \times 100$ <p>= 100%</p>	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{1}{1} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	
			8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{2}{42} \times 100$ = 4,7%	Dinas Kominfo	
			9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{2}{42} \times 100$ = 4,7%	Dinas Kominfo	
			10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	-	Dinas Kominfo	
			11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	$\frac{1}{1} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo	
			12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{6}{42} \times 100$ = 14,2%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	Dinas Kominfo	
			14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Jumlah ASN pengelola TIK	Tersedia	Dinas Kominfo	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{175}{175} \times 100 = 100\%$	Dinas Kominfo	
			2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	$\frac{1202}{1202} \times 100 = 100\%$	Dinas Kominfo	
			3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai	Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi	$\frac{16}{16} \times 100 = 100\%$	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	komunikasi (Strakom) dan SOP Diseminasi dan layanan informasi publik			
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Meningkatkan Koperasi Berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	$\frac{1}{261} \times 100$ = 0,38%	Dinas Koperasi dan UKM
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukana kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0 %	Dinas Koperasi dan UKM
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi yang ada	$\frac{53}{13.300} \times 100$ = 0,39%	Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</p> <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</p> <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</p>	$\frac{5}{261} \times 100$ <p>=1,91%</p>	Dinas Koperasi dan UKM	
			<p>5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</p> <p>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	$\frac{273}{13.300} \times 100$ <p>= 2,05%</p>	Dinas Koperasi dan UKM	
			<p>6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoeprasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</p> <p>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</p> <p>Jumlah anggota koperasi yang ada</p>	$\frac{385}{1.486.768} \times 100$ <p>= 0,025%</p>	Dinas Koperasi dan UKM	
			<p>7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</p> <p>Jumlah koperasi yang telah menyelenggaraakn pendidikan dan pelatihan</p> <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	$\frac{0}{13.300} \times 100$ <p>= 0%</p>	Dinas Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			provinsi			
			8 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya Jumlah koperasi yang ada	$\frac{1.532}{13.300} \times 100$ = 11,518%	Dinas Koperasi dan UKM
			9 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0}{13.300} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM
			10 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0}{13.300} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM
			11 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah koperasi yang ada	$\frac{30}{13.300} \times 100$ = 0,22%	Dinas Koperasi dan UKM



No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			provinsi			
			12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0}{13.300} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM
		2 Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jlh wirausaha yang ada	$\frac{315}{1.712.406} \times 100$ = 0,018%	Dinas Koperasi dan UKM
			2 Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{583.803}{312.378} \times 100$ = 1,86%	Dinas Koperasi dan UKM
			3 Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	Jumlah usaha kecil yang bermitra Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{0}{312.378} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM
			4 Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jlh usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
			5	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	$\frac{4}{312.374} \times 100$ =0,001%	Dinas Koperasi dan UKM		
			6	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{414}{312.378} \times 100$ =0,13%	Dinas Koperasi dan UKM		
			7	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha kecil yang ada	$\frac{0}{312.378} \times 100$ =0%	Dinas Koperasi dan UKM		
18	Penanaman Modal	1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang bisa diberikan kepada investor	1 Dokumen PERDA	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
				2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)	Tidak ada Dokumen SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/ Insentif penanaman modal pertahun	0 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/ business forum, <i>one on one meeting</i>	1 Kali Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			5 Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	3 kali (mengikuti pameran)	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP PRSU, PISU (Pekan Inovasi dan Investasi Provinsi Sumatera Utara, dan INACRAFT (Indonesia Craft))
			6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2 Kali Kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kegiatan Misi Penanaman Modal dengan India dan Thailand
			7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	3 Kali Melaksanakan Konsultasi	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	2.202 Perizinan dan Non Perizinan (Melebihi Target Izin Tahun 2023 sebesar 1484 izin)	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			9 Laporan realisasi penanaman modal	Jlh nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi	Rp. 31.398.000.000.000 T (Sampai dengan TW III)	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	39 Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	109 Perusahaan PMA/PMDN	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi / jumlah permintaan data dan informasi yg diterima	31 Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	540 Orang	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
			2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	-
			3 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1.110 Orang	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
		2 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	10 OKP	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
		3 Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	60 Orang	Dinas Kepemudaan dan	Telah dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Keolahragaan	
			2 Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	155 Atlet	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
			3 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1 Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
			4 Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	4.594 Orang	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
			5 Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	33 Kwarcab	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Telah dilaksanakan
20	Statistik	1 Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo	
			2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	Dinas Kominfo	
			3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	42	Dinas Kominfo	
			4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Dinas Kominfo	
			5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	10	Dinas Kominfo	
			6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{8}{42} \times 100$ =19%	Dinas Kominfo	
			7 Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	-	Dinas Kominfo	
			Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral			
			Jumlah metadata indikator sektoral			
			Jumlah indikator			

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				statistik sektoral		
21	Persandian	1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan Jumlah kegiatan strategis yang ada	$\frac{5}{5} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo
			2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMK 1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian Jumlah SE yang ada	$\frac{149}{194} \times 100$ = 76,8%	Dinas Kominfo
			3 Persentase sistem elektronik / aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Jumlah SE yang ada	-	Dinas Kominfo
			4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS	$\frac{53}{53} \times 100$ = 100%	Dinas Kominfo

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			pola hubungan komunikasi sandi				
22	Kebudayaan	1 Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	12 Objek	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	16 Objek	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	11 Orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	20 Objek	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			6 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	8 Objek	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	26 Koleksi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			8 Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	24 Objek	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	10 Objek	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	7.218 koleksi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koleksi museum
			11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan	Jumlah pengunjung museum	107.552 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan	



No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			pelaksanaan kegiatan museum		Ekonomi Kreatif	
			12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	NIHIL	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		7.218 Koleksi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			14 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			15 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jlh pembentukan tim ahli CB	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			16 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	7 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			17 Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + Jumlah sdm Museum	10 orang (museum)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			18 Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	NIHIL	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			19 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	12 sarana dan prasarana (museum)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			20 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	6 kali	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23	Perpustakaan	1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{7.896.098}{15.401.904} \times 100$ = 51,2%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2 Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{16.680}{15.401.904} \times 100$ = 0,1%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{14.628}{15.401.904} \times 100$ = 0,09%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	$\frac{1.897}{11.432} \times 100$ = 16,59.%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		1.750 Orang	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	3.352 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	3.533 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	18 Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	5.170 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	3 Judul	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	7 CD	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif $\frac{2.778}{3.428} \times 100$ = 81,03 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip inaktif $\frac{1.517}{1.785} \times 100$ = 84,98 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik $\frac{1.678}{1.876} \times 100$ = 89,44%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah seluruh arsip statis			
			4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{0}{7.089} \times 100$ = 0 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	97	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga provinsi yang sesuai NSPK	89	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	90	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	2 Wilayah Pengelolaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPP NRI 571 (Selat Malaka) WPP NRI 572 (Samudera Hindia)
			2 Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	740 Kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir

			3	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 standar operasional	2 pelabuhan 2 pelabuhan x 100  = 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Pelabuhan Samudera Belawan 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 3. Pelabuhan Perikanan Tanjungbalai-Asahan 4. Pelabuhan Perikanan Pantai P Tello
			4	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT		Tidak ada	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Kab. Batu Bara 2. Kab. Langkat 3. Kota Sibolga 4. Kota Tanjung balai
			5	Jumlah kapal yang terdaftar		19.316 Kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir
			6	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan		0 Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. PT. Aquafarm Nusantara 2. PT. Suri Tani Pemuka
	2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku Kelola	1	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	110.000 Km <sup>2</sup> / 110.000 Km <sup>2</sup> x 100  = 100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki			

			2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara efektif Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	$\frac{4 \text{ Kawasan}}{16 \text{ Kawasan}} \times 100$ = 25 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			3	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		740 unit Kapal	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			4	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan		Tidak Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			5	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku		12 Unit usaha Pengelolaan hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			6	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		2 Perusahaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			7	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP		39 Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			8	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan		12 Unit usaha Pengelolaan hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	10 DPP	Dinas Budpar & Ekraf	
				2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	18 unit pembangunan fisik	Dinas Budpar & Ekraf	

			3	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	NIHIL	Dinas Budpar & Ekraf	
			4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	NIHIL	Dinas Budpar & Ekraf	
			5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	106 Data usaha	Dinas Budpar & Ekraf	
			6	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2.075 hari	Dinas Budpar & Ekraf	
			7	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1.5 hari	Dinas Budpar & Ekraf	
			8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	52.069 orang	Dinas Budpar & Ekraf	
			9	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	22.924.629.orang	Dinas Budpar & Ekraf	
			10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9 event	Dinas Budpar & Ekraf	
			11	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	NIHIL	Dinas Budpar & Ekraf	
			12	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	2	Dinas Budpar & Ekraf	
			13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi Jumlah tenaga kerja pariwisata $\frac{60 \text{ orang}}{610 \text{ orang}} \times 100 = 9,84\%$	Dinas Budpar & Ekraf	
			14	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan $\frac{525 \text{ orang}}{525 \text{ orang}} \times 100 = 100\%$	Dinas Budpar & Ekraf	
			15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	20 Lokasi	Dinas Budpar & Ekraf	

27	Pertanian	1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
						1. Benih Tanaman Pangan	21.903 Ha		
						2. Benih Tanaman Hortikultura	645.Ha		
						3. Pupuk	768.183Ton		
						4. Pestisida	1.131 Botol/Bungkus		
						5. Alat dan Mesin Pertanian	2.617 Unit		
						6. Jaringan Irigasi Tersier	24 Unit (8.800 m)		
						7. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan	4 Unit		
						8. Jalan Pertanian	19 Unit (3.800 m)		
						9. Embung	1 Unit		
						10. Optimasi Lahan Rawa	225 Ha		
						11. Rumah Kompos	1 Unit		
						12. Unit Pengolahan Pupuk Organik	15 Unit		
						13. Gudang Bangsal Bawang	2 Unit		
						14. Mesin Cold Storage	-		
	15. Sarana Pasca Panen Hortikultura	3 Paket							
			2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	643 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
			3	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	380 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan		



						Hortikultura		
			4	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	$\frac{66}{66} \times 100$ $= 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Jumlah prasarana yang dibangun			
			5	Pengendalian penganggulan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian dalam Provinsi OPT	332.555,50 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			6	Luas areal pengendalian dan penganggulan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan	24.617,09 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			7	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	7 Jumlah Izin	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			8	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Jumlah sarana yang aktif digunakan	$\frac{794.479}{794.479} \times 100$ $= 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Jumlah sarana yang dibangun			
			9	Persentase fasilitasi penanggulan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	$\frac{21.021,81 \text{ Ha}}{24.617,09 \text{ Ha}} \times 100$ $= 85,4\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Luas area terkena bencana			
			10	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi	$\frac{2.264}{2.264} \times 100$ $= 100 \%$	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Jumlah usulan usaha pertanian			

28	Kehutanan	1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan hutan Melalui Perhutanan Sosial	1	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	$\frac{33 \text{ Unit}}{33 \text{ Unit}} \times 100$ = 100 %	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	
				2	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	$\frac{33 \text{ Unit}}{33 \text{ Unit}} \times 100$ = 100 %	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	
				3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi Jumlah total KPH dalam 1 provinsi	610,24 Ha/ 17 UPT KPH = 35,89 Ha/UPT	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	Luas Lahan direhabilitasi 610,24 Ha Jumlah UPT KPH Wilayah 17 UPT
				4	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{56}{2594139,84} \times 100$ = 0,002 %	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	
				5	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	Luas hutan yang terganggu Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{475}{2594139,84} \times 100$ = 0,02	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	
				6	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m <sup>3</sup> per tahun yang aktif	Jumlah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang aktif Jumlah izin yang ada	$\frac{197}{306} \times 100$ = 64,37%	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	
				7	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	1. Dokumen Penataan Blok Pengelolaan 2. Dokumen

							Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 3. Dokumen Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Blok Pemanfaatan	
			8	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	3 KTH	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	1. KTH Sada Ola Reboisasi 2. KTH Aarih Ersada 3. KTH Durin Serugun
			9	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	30 Ha	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	1. Kab. Deli Serdang 10 Ha 2. Kab. Karo 20 Ha
			10	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	1 Kasus	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	Pembakaran Kawasan Hutan oleh Jiwa Purba
			11	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan Jumlah kecamatan	$\frac{24}{450} \times 100 = 5,33\%$	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	Jumlah Penyuluh kehutanan Tahun 2023 sebanyak 24 orang Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 450 Kecamatan
			12	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	Jumlah sarpras yang ada Jumlah penyuluh	$\frac{14}{24} \times 100 = 58,33\%$	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	Sarpras Tahun 2023 sebanyak 14 unit, antara lain :

							<ul style="list-style-type: none"> <li>1. GPS 4 Unit,</li> <li>2. LED Smart TV 1 Unit,</li> <li>3. Tablet 128 GB 1 Unit,</li> <li>4. Handycam 1 Unit,</li> <li>5. Battery Handycam 2 Unit,</li> <li>6. Battery Kamera DSLR 1 Unit</li> <li>7. Drone Pro 1 Unit,</li> <li>8. Layar Projector 1 Unit,</li> <li>9. Komputer AIO Desktop PC Core i7, Layar 20 Inch (Touch Screen) 2 Unit</li> </ul>	
			13	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	Jumlah KTH yang diberikan diklat Rencana atau target KTH yang akan diberikan diklat	$\frac{Nihil}{234} \times 100\%$ <p>= 0%</p>	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	Diklat Pendidikan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas KTH dilakukan oleh BDK P.Siantar. Pelatihan dapat dilakukan oleh BDK dengan langsung memanggil KTH yang bersangkutan. Sharing data hasil pelaksanaan pelatihan oleh BDK tidak ada.

			14	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	68 KTH	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	
			15	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan rencana pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi Jumlah total DAS dalam 1 provinsi	$\frac{11}{379} \times 100$ = 2,9%	1. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan 2. BPDAS Asahan Barumun 3. BPDAS Wampu Sei Ular	1. RPDAS Besitang 2. RPDAS Deli 3. RPDAS Batang Gadis 4. RPDAS Padang 5. RPDAS Asahan Toba 6. RPDAS Belawan 7. RPDAS Wampu 8. RPDAS Nias 9. RPDAS Lengan 10. RPDAS Sibundong 11. RPDAS Batangtoru Jumlah total DAS di Provinsi Sumatera Utara 379
			16	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	8	1. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan 2. BPDAS Asahan Barumun 3. BPDAS Wampu Sei Ular	1. Forum DAS Wampu 2. Forum DAS Deli 3. Forum DAS Ular 4. Forum DAS Padang 5. Forum DAS Asahan Toba 6. Forum DAS BATANG Toru 7. Forum DAS Batang Gadis 8. Forum DAS

							Nias	
29	Energi dan Sumber Daya	1	Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	1	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM	
				2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM	
				3	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM	
				4	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM	
				5	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	<b>Ada</b> , Pergub No 27 Tahun 2018 dan Pergub No. 35 Tahun 2020	Dinas Perindag & ESDM	
				6	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM	
				7	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	<b>Ada</b> , Perda No. 2 Tahun 2013, dan Pergub No. 39 Tahun 2014.	Dinas Perindag & ESDM	
				8	Perda/Pergub terkait IUJP	<b>Ada</b> , Perda No. 2 Tahun 2013, dan Pergub No. 39 Tahun 2014.	Dinas Perindag & ESDM	
				9	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	<b>Ada</b> , Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/587/KPTS/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan	Dinas Perindag & ESDM	

				Batuan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022		
			10	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM
			11	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM
			12	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			13	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM
			14	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	<b>Tidak ada</b> Izin Operasi (IO) atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumut. Dinas ESDM melakukan Verifikasi Lapangan	Dinas Perindag & ESDM
			15	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM
			16	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	<b>Tidak Ada</b>	Dinas Perindag & ESDM

				17	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Tidak Ada Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumut. Dinas ESDM melakukan Verifikasi Lapangan	Dinas Perindag & ESDM		
				18	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Ada, Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemasangan sambungan listrik baru beserta instalasi listrik dengan daya sebesar 900 VA bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 4.925 sambungan yang tersebar di 25 Kabupaten, 79 Kecamatan dan 318 Desa di Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Perindag & ESDM		
30	Perdagangan	1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang	$\frac{21}{100} \times 100$ = 21,00%	Dinas Perindag & ESDM	



			2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang	$\frac{45}{100} \times 100$ = 45 %	Dinas Perindag & ESDM	
			3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ peningkatan kapasitas terkait ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{50}{100} \times 100$ = 50%	Dinas Perindag & ESDM	
			4	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{30}{50} \times 100$ = 60%	Dinas Perindag & ESDM	
		2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	125 Kasus	Dinas Perindag & ESDM	
				2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	41 Orang	Dinas Perindag & ESDM	
		3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai	1	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	18 Komoditi	Dinas Perindag & ESDM	

		Dengan Ketentuan Berlaku	2	Indeks Kinerja BPSMB	<p>Indeks Kinerja BPSMD = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi</p> <p>Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji muti barang dalam BPSMB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot</th> <th>Jumlah PMB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3-5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6-9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>&gt;9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot</th> <th>Jumlah Contoh Uji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>&lt;150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>150-500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501-1000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1001-2500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Indeks Akreditasi = Indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot</th> <th>Masa Akreditasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Bobot	Jumlah PMB	0	0	1	1-2	2	3-5	3	6-9	4	>9	Bobot	Jumlah Contoh Uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4		Bobot	Masa Akreditasi	0	1	Dinas Perindag & ESDM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM	
Bobot	Jumlah PMB																																			
0	0																																			
1	1-2																																			
2	3-5																																			
3	6-9																																			
4	>9																																			
Bobot	Jumlah Contoh Uji																																			
0	<150																																			
1	150-500																																			
2	501-1000																																			
3	1001-2500																																			
4																																				
Bobot	Masa Akreditasi																																			
0	1																																			

	4	Tertib Usaha	1	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	Jumlah SIUP MB TBB yang terbit ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan SIUP MB TBB	$\frac{5}{9} \times 100$ = 55,55%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			2	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor	$\frac{5}{5} \times 100$ = 100%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			3	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	Jumlah SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yg diterbitkan ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Jumlah SIUP Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbit ≤ 5 hari kerja Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
			5	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	$\frac{250}{250} \times 100$ = 100%	Dinas Perindag & ESDM	

		5	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	1	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan  a = Jumlah pupuk yang disalurkan  b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)  c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	425	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		6	Persentase barang beredar yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1	Jumlah barang beredar yang diawasi		272 Sarana	Dinas Perindag & ESDM	
		7	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	1	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	$K = (a+b+c+d) \times 100\%$ <p>K = Pusat Distribusi  a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi (nilai 0.2)  b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi (nilai 0.2)  c = Beroperasinya Pusat Distribusi (nilai 0.2)  d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani</p>	0%	Dinas Perindag & ESDM	

			2	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		2,77%	Dinas Perindag & ESDM	
			3	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag		100%	Dinas Perindag & ESDM	
31	Perindustrian	1	Pertambahan Jumlah Industrsi Besar di Provinsi				Dinas Perindag & ESDM	
		2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN	1	Persentase terselesainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : Penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	100%	Dinas Perindag & ESDM
		3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	1	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{10}{10} \times 100$ =100%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

		4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	1	Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		5	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Provinsi yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait		Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{0}{0} \times 100$ = 0%	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
		6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota di SII Nas Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota	$\frac{357}{1.481} \times 100$ = 24,11%	Dinas Perindag & ESDM	
32	Transmigrasi			1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		(surat keterangan)	Dinas Ketenagakerjaan	
				2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		(surat keterangan)	Dinas Ketenagakerjaan	
				3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		(surat keterangan)	Dinas Ketenagakerjaan	

### 3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.20  
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD	$\frac{1.205.453.259.273,5}{13.747.801.547.596} \times 100$ = 8,76%	BKAD	
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah PDRB Non Migas	$\frac{7.226.109.603.500,5}{12.790.754.145.412} \times 100$ = 56,49%	BAPENDA	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan (dikurangi expenditures)	Urusan Umum transfer Jumlah belanja urusan - transfer expenditures Jumlah belanja APBD	$\frac{8.169.093.788.331,1}{13.747.801.547.596} \times 100$ = 59,42%	BKAD	
		4	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	9 WTP	Inspektorat	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD TA 2022
		5	Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Sistem Intern Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 Skor 3.205	Inspektorat	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Dan
		6	Peningkatan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP)	Kapabilitas Intern Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 Skor 3.000	Inspektorat	Kapabilitas APIP Pada Pemerintah Provinsi Tahun 2023 oleh BPKP

2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun	$\frac{1}{4.802} \times 100$	Biro PBJ		
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun	= 0,02%			
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	$\frac{3.443}{4.802} \times 100$	Biro PBJ	
		3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Total belanja langsung	$\frac{Rp. 7.115.633.842.925}{Rp. 10.658.212.300.438} \times 100$	Biro PBJ	
		4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) – jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (n-1)	$\frac{Rp. 242.494.359.858}{Rp. 1.479.002.902.321} \times 100$	Biro PBJ	
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas	Jumlah seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	$\frac{5.943}{8.142} \times 100$	BKD Provsu	
						= 72,99%		
		2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.195}{8.142} \times 100$	BKD Provsu	
						= 14,67%		



		3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{575}{1.195} \times 100$ = 48,11%	BKD Provsu	
4	Manajemen Keuangan	1	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	$\frac{13.747.801.547.596}{14.273.522.513.391} \times 100$ = 3,68 %	BKAD	Data Belum Ada
		2	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD dikurangi satu	$\frac{7.226.109.603.500,5}{7.200.320.084.046} \times 100$ = 0,35 %	BAPENDA	
		3	Assets Management	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada	BKAD	
		4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SILPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya	$\frac{1.076.160.606.520,8}{12.649.625.563.716} \times 100$ = 8,5 %	BKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi	1	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	$\frac{12.857.281.393.530}{15.382.567.372.429} \times 100$ = 83,58%	Dinas Kominfo	

		2	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah ( <i>Public Access to Fiscal Information</i> )	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci	= 100%	$\frac{12}{12} \times 100$	Dinas Kominfo	
--	--	---	---	--	--------	----------------------------	---------------	--

## C. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.21  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<b>I</b>	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
<b>1</b>	Indeks Kesehatan	Poin	76,33-76,63	82,57	107,75
<b>2</b>	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	63,50	68,31	107,57
<b>3</b>	Indeks Infrastruktur	Skor	0,78	0,75	96,15
<b>II</b>	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
<b>1</b>	Indeks Demokrasi	Poin	66,33	79,53	110,90
<b>2</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	70 (BB)	75,18	107,40
<b>III</b>	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
<b>1</b>	Indeks Pendidikan	Poin	69,35-69,70	70,18	100,69
<b>IV</b>	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
<b>1</b>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100
<b>V</b>	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
<b>1</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,38	72,80	104,93

## 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019 – 2023, RKPD tahun 2023 dan Perubahan RKPD tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 7 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja (*outcome*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.22  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR KINERJA
Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan
Sasaran 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1	PDRB Perkapita (ADHB)
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi	1	Indeks Infrastruktur
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	2	Indeks Demokrasi Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 5	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1	Indeks Pendidikan
Sasaran 6	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Sasaran 7	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

### 3. Capaian Kinerja Tahun 2023

#### 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
<b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau</b>					
<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan derajat kesehatan</b>					
1	Indeks Kesehatan	Poin	76,33-76,63	82,57	107,75
<b>Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>					
1	PDRB perkapita	Juta	63,50	68,31	107,57
<b>Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi</b>					
1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78	0,75	96,15
<b>Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis</b>					
<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih</b>					
1	Indeks Demokrasi	Poin	66,33	79,53	119,90
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	75,18	107,40
<b>Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri</b>					
<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan derajat pendidikan dan kesetaraan gender</b>					
1	Indeks Pendidikan	Poin	69,35-69,70	70,18	100,69
<b>Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia</b>					
<b>Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban</b>					
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100
<b>Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab</b>					
<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat</b>					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,38	72,80	104,93

### 3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2023.


**Misi 1 :** Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Sasaran Strategis 1 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.  
Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja, yaitu :

#### 1) Indeks Kesehatan

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, Usia Harapan Hidup Sumatera Utara meningkat sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, Usia Harapan Hidup Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,67 tahun. Usia Harapan Hidup tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun).

Gambar 2.1  
Grafik Umur Harapan Hidup



Sumber : BPS Sumatera Utara 2023

**Tabel 2.24**  
**Daftar Umur Harapan Hidup di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara**

Kabupaten Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		
	2021	2022	2023
Sumatera Utara	73.10	73.39	73.67
Nias	71.29	71.52	71.74
Mandailing Natal	71.00	71.35	71.72
Tapanuli Selatan	71.06	71.35	71.61
Tapanuli Tengah	71.16	71.47	71.76
Tapanuli Utara	73.48	73.85	74.10
Toba	73.64	74.07	74.22
Labuhanbatu	72.21	72.55	72.88
Asahan	72.74	73.07	73.39
Simalungun	73.34	73.70	74.08
Dairi	73.53	73.94	74.13
Karo	73.64	74.14	74.16
Deli Serdang	73.17	73.44	73.65
Langkat	73.54	74.02	74.14
Nias Selatan	70.98	71.29	71.61
Humbang Hasundutan	73.60	73.82	74.07
Pakpak Bharat	71.68	72.16	72.61
Samosir	73.44	73.80	74.10
Serdang Bedagai	72.40	72.76	73.11
Batu Bara	71.86	72.29	72.63
Padang Lawas Utara	71.04	71.32	71.57
Padang Lawas	71.01	71.27	71.52
Labuhanbatu Selatan	71.84	72.14	72.46
Labuanbatu Utara	73.50	73.81	74.06
Nias Utara	71.50	71.81	72.12
Nias Barat	71.65	71.91	72.30
Sibolga	73.21	73.75	74.02
Tanjungbalai	73.25	73.70	74.01
Pematangsiantar	73.77	74.27	74.75
Tebing Tinggi	73.49	73.78	74.07
Medan	73.97	74.32	74.76
Binjai	73.62	73.92	74.18
Padangsidempuan	72.93	73.23	73.54
Gunungsitoli	73.34	73.69	74.03

Sumber : BPS Sumatera Utara 2023

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 indikator, yaitu :

1) PDRB per Kapita

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 271,39 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 153,72 triliun.

Ekonomi Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen, lebih tinggi jika dibanding pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,73%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,27 %.

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,38%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,04%.

Pada tahun 2023, Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan dalam PDRB per kapita menjadi 68,31 juta rupiah dari 63,19 juta rupiah pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di wilayah tersebut, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas di berbagai sektor utama ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,01% pada tahun tersebut menunjukkan efektivitas dari berbagai strategi pembangunan yang diimplementasikan, termasuk peningkatan di sektor transportasi dan pergudangan yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan ekonomi, tetapi juga potensi untuk peningkatan kualitas hidup penduduk Sumatera Utara.

Selanjutnya, peningkatan PDRB per kapita ini juga menandakan peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, yang dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini mencerminkan distribusi ekonomi yang lebih merata dan pertumbuhan



inklusif, yang menjadi salah satu tujuan utama pembangunan regional. Dengan kontribusi signifikan dari Sumatera Utara terhadap ekonomi Pulau Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan, peningkatan ini menunjukkan peran penting wilayah ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepannya, diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini akan terus mendorong peningkatan standar hidup dan pembangunan yang lebih inklusif di Sumatera Utara.

Sasaran Strategis 3 : meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja, yaitu :

#### 1) Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan indeks yang dihitung berdasarkan bobot dalam beberapa variabel pada komponen Jalan Mantap (bobot 30%), Indeks Sistem Kinerja Irigasi (IKSI) (bobot 25%), Air Minum Layak (bobot 15%), Sanitasi Layak (bobot 20%) dan Rumah Layak Huni (bobot 10%), dimana hasil Indeks yang semakin mendekati angka 1 berarti kondisi infrastruktur semakin baik. Untuk indeks infrastruktur Sumatera Utara Tahun 2023 berada pada angka 0,75 poin dari target RKPD Tahun 2023 sebesar 0,78 poin atau capaian terhadap targetnya adalah sebesar 95,15%.

**Misi 2** : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Indikator dimaksud adalah :

#### 1) Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data Indeks Demokrasi Indonesia mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui

hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Pada triwulan I-2022, sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial.

Indeks Demokrasi Indonesia diukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan yang diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 79,53. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1,93 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2021 yang sebesar 77,60.

## 2) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional.

Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) atau yang disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan atau yang disebut dengan RB General dan pada isu strategis tingkat hilir yang merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional yang disebut RB Tematik.

Indeks Reformasi Birokrasi, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah BB. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2024 adalah merupakan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 75,18 dengan Predikat “BB”.

Rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.25**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022**

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	63,41
B	RB Tematik	20	11,77
Indeks RB		120	75,18
Predikat			BB

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu

Pelaksanaan reformasi birokrasi general yang meliputi 2 sasaran strategis utama yaitu :

- 1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif melalui kegiatan utama yaitu penyederhanaan struktur organisasi, pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru, implementasi kebijakan SPBE Nasional,

integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, penguatan akuntabilitas melalui penjenjangan kinerja dan manajemen kinerja organisasi, pembangunan zona integritas, pelayanan publik berbasis digital, implementasi SPIP, pengaduan masyarakat, tata kelola kebijakan publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, arsip digital, penyelenggaraan data statistik sektoral, pengadaan barang/jasa, kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, penguatan AKIP, akuntabilitas keuangan melalui opini BPK dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional melalui kegiatan utama yaitu penataan jabatan fungsional, manajemen talenta, kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN, sistem merit, kebijakan pelayanan publik, Employer Branding ASN, indeks BerAKHLAK, survei penilaian integritas dan survey kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama, yaitu :

- 1) Penanggulangan kemiskinan;
- 2) Peningkatan investasi;
- 3) Pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi;
- 4) Pengendalian inflasi;
- 5) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

**Misi 3 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

**Sasaran Strategis :** Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Indeks Pendidikan

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang

penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Indikator harapan lama sekolah penduduk Provinsi Sumatera Utara tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama kurun waktu 2020-2023. Pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah mencapai 13,48 tahun yang memiliki arti bahwa secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2023 diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga 13,48 tahun atau setara Diploma I dengan kondisi aksesibilitas Pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan berarti.

Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah mencapai 9,82 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata penduduk Sumatera Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai kelas IX atau setara pada kelas 3 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Tahun 2022, APM SD mencapai 98,00 persen, APM Laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 98,00 persen penduduk yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. APM SD Laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Artinya, penduduk laki-laki yang berumur 7-12 tahun lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan SD. Namun pada jenjang SMP dan SMA, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

**Misi 4 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Sasaran Strategis : mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

1) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara melaksanakan :

- a. Patroli dan penertiban bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terhadap gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), manusia silver dan badut yang berada di :
  - Simpang lampu merah Jl. Glugur;
  - Simpang lampu merah Pasar Sei Sikambing;
  - Simpang lampu merah Jl. Ir. H. Juanda;
  - Simpang lampu merah Jl. Sisingamangaraja;
  - Simpang lampu merah Jl. Pemuda;
  - Simpang lampu merah Jl. Aksara;
  - Simpang lampu merah Jl. Gaperta;
  - Simpang lampu merah Jl. Gagak Hitam;
  - Simpang lampu merah Jl. Letjen. Jamin Ginting;
  - Simpang lampu merah Jl. Tritura;
  - Simpang lampu merah Jl. Jend. Sudirman.
  
- b. Penertiban aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diantaranya :
  - Bumi Perkemahan Sibolangit;
  - Velodrome desa Medan estate kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Lahan Sport Center Desa Sena Kecamatan Batang Kuis;
  - Tanah Pemprov di Jalan Sekip;
  - Tanah aset Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Jl. Abdul Haris;

- Tanah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jl. William Iskandar.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengundang ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Untuk memperingati Hari Anti Narkoba di Aula Tengku Nurdin dengan dihadiri oleh 1.000 orang dengan mengundang unsur masyarakat, mahasiswa dan siswa di Sumatera Utara. Dengan kegiatan yang telah dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat menahan laju angka prevalensi Narkoba yang akan dikeluarkan oleh BNN mengingat bahwa Sumatera Utara menjadi peringkat satu sebagai provinsi dengan peredaran narkoba terbesar di Indonesia.

**Misi 5 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja. Indikator dimaksud adalah :

#### 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH tetap mengacu pada penghitungan tahun sebelumnya. Namun pada parameter IKTL terdapat penambahan parameter yaitu tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan  $\geq 25\%$  dan sempadan sungai, danau dan pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2.26  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Parameter	Target	Realisasi Kinerja (poin)	Capaian Kinerja (%)
<b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b>	53,91	60,27	111,79
<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	87,29	90,90	104,13
<b>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</b>	48,03	49,77	103,62
<b>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</b>	73,74	68,56	92,98
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>69,38</b>	<b>72,80</b>	<b>104,93</b>

#### 4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Yang Lalu

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target tahun lalu dan beberapa tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja			
		Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
<b>I</b>	<b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau</b>				
1	<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>				
1.1	Indeks Kesehatan	75,70-76,20	76,33-76,63	76,32	82,57
2	<b>Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>				
2.1	PDRB per Kapita (ADHB) (juta)	59,00	63,50	63,19	68,31
3	<b>Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi</b>				
3.1	Indeks Infrastruktur	0,74	0,78	0,74	0,75
<b>II</b>	<b>Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis</b>				
1	<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>				
1.1	Indeks Demokrasi	65,50	66,33	79,53	NA
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (BB)	70 (BB)	66,87	75,18
<b>III</b>	<b>Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri</b>				
1	<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan derajat pendidikan dan kesejahteraan gender</b>				
1.1	Indeks Pendidikan	68,75-69,25	69,35-69,70	69,34	70,18



No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja			
		Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
<b>IV</b>	<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	92	100	100	
<b>V</b>	<b>Misi 5</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,20	69,38	74,11	72,80

Sumber : Biro Organisasi SetdaprovSU

#### 5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perubahan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target perubahan jangka menengah yang ada pada dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Perubahan Target Jangka Menengah sesuai dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target Jangka Menengah	Realisasi	
<b>I</b>	<b>Misi 1</b> : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1.1	Indeks Kesehatan	Poin	76,33-76,63	82,57	107,75
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				
2.1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	63,50	68,31	107,57
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi				
3.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78	0,75	96,15
<b>II</b>	<b>Misi 2</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
1.1	Indeks Demokrasi	Poin	66,33	79,53	119,90

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
			Target Jangka Menengah	Realisasi	
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	75,18 (BB)	107,40
<b>III</b>	<b>Misi 3</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesejahteraan gender				
1.1	Indeks Pendidikan	Poin	69,35-69,70	70,18	100,69
<b>IV</b>	<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100
<b>V</b>	<b>Misi 5</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,38	72,80	104,93

Sumber : Biro Organisasi SetdaprovSU

## 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
	<b>Misi 1</b> : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
	<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Indeks Kesehatan	Poin	76,33-76,63	82,57	Tidak ada standar nasional
	<b>Sasaran Strategis 2</b> : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat				
1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	63,50	68,31	Tidak ada standar nasional
	<b>Sasaran Strategis 3</b> : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi				
1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78	0,75	
<b>II</b>	<b>Misi 2</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil,				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
	terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
1.1	Indeks Demokrasi	Poin	66,33	79,53 (tahun 2022)	80,41 (tahun 2022)
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	75,18 (BB)	Tidak ada standar nasional
<b>III</b>	<b>Misi 3</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesejahteraan gender				
1.1	Indeks Pendidikan	Poin	69,35-69,70	70,18	Tidak ada standar nasional
<b>IV</b>	<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100		Tidak ada standar nasional
<b>V</b>	<b>Misi 5</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,38	72,80	Tidak ada standar nasional

Sumber : Biro Organisasi SetdaprovSU

## 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P.RPJMD) Tahun 2019 – 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Tabel 2.30  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sesuai Perubahan

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target P.RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
1.	Indeks Pendidikan	69,35-69,70	70,18	100,69
2.	Indeks Kesehatan	76,33-76,63	82,57	107,75
3.	PDRB per Kapita ADHB	63,50	68,31	107,57
4.	Indeks Infrastruktur	0,78	0,75	96,15
5.	Indeks Demokrasi	66,33	79,53	110,90
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	(70,00) BB	75,18	107,40
7.	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100	100	100
8.	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,38	72,80	104,93

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tugas Pembantuan didefinisikan sebagai pemberian tugas tertentu oleh pemerintah (pusat) kepada pemerintah provinsi, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dengan persyaratan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Bantuan. Dekonsentrasi, di sisi lain, mengacu pada transfer kekuasaan dari Pemerintah kepada gubernur yang bertindak sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan dana bagi Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam melaksanakan Tugas Pendampingan dan Dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 memiliki kewenangan dan melaksanakan urusan pemerintahan konkrue (urusan wajib dan pilihan), fungsi pendukung urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum sesuai dengan asa desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama pemberian penugasan bantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan dalam hal pelayanan publik dan manajemen pembangunan.

Pemberian tugas pembantuan pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

## **A. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas - Pembantuan**

### 1. Identifikasi Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan

#### **1.1 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu**

##### 1.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- 3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA. 2022

##### 1.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- 2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- 3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

##### 1.1.3 Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Perkebunan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah :

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan :
  - a. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - b. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan : Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan :

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
- 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan :
  - a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak
  - b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  - c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
  - d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan : Fasilitasi pembiayaan Pertanian
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian

#### 1.1.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Sumber Anggaran & Realisasi**

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2023		Persentase (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI	Dinas Perkebunan Provsu	2.807.758.000,-	330.532.900,-	11,77
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI	Dinas Perkebunan Provsu	42.036.825.000,-	41.490.335.743,-	98,69
Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI	Dinas Perkebunan Provsu	1) 214.800.000,-	1) 211.441.844,-	98,43
		2) 219.800.000,-	2) 217.777.606,-	99,07

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu

## 1.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu

### 1.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2008 tentang Operasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019.

- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

#### 1.2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 1.2.3 Program dan Kegiatan

- 1) Program Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

#### 1.2.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Sumber Anggaran & Realisasi**

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2023		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu	12.592.711.000,-	12.524.076.000,-	99,83

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu*

### **1.3 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu**

#### 1.3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian
- 3) Nomor : SP DIPA- 018.03.4.079124/2023 Revisi ke 10 Tanggal 11 Desember 2023



- 4) Nomor : SP DIPA- 018.08.4.079132/2023 Revisi ke 10 Tanggal 14 Desember 2023
- 5) Nomor : SP DIPA- 018.04.4.079125/2023 Revisi ke 09 Tanggal 12 Desember 2023

### 1.3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 3) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

### 1.3.3 Program dan Kegiatan

#### **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :**

- 1) Program Ketersediaan:
  - a. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan;
  - b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
  - c. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan;
  - d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya;
  - e. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

#### **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :**

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan :
  - a. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
  - b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
  - c. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
  - d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;
  - e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

#### **Direktorat Jenderal Hortikultura**

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan :
  - a. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
  - b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
  - c. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
  - d. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

### 1.3.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Sumber Anggaran & Realisasi

Intansi Pemberi Tugas	Intansi Pelaksanaan Tugas	Tahun 2023		Persen (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Ditjen Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	15.058.234.000,-	14.507.706.490,-	96,34
Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	7.914.628.000,-	4.922.137.460,-	62,19
Dijen Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	6.103.920.000,-	6.030.796.696,-	98,80

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

## 2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat program kerja terkait tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

### B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada tahun anggaran 2023 terdapat beberapa hambatan/permasalahan dan penyelesaiannya yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4  
Hambatan/Permasalahan & Penyelesaian

No	OPD	Hambatan	Penyelesaian
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu	<p>a. Kurangnya kemampuan petani penerima bantuan dalam menggunakan fasilitas open kamera sehingga data kurang valid,</p> <p>b. Adanya hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak dikarenakan jumlah vaksinator kurang memadai serta banyak lokasi ternak yang cukup sulit dijangkau pada musim hujan.</p> <p>c. Lamanya penyelesaian perbaikan dokumen pembayaran yang</p>	<p>a. Perlu adanya dukungan dinas kabupaten/kota dalam memberikan sosialisasi teknis penggunaan open kamera,</p> <p>b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk menambah jumlah vaksinator yang kemudian akan dilatih oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>c. Perlu dilakukan pemeriksaan dokumen lebih</p>

No	OPD	Hambatan	Penyelesaian
		diajukan secara online ke KPPN	lanjut sebelum pengajuan ke KPPN
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	<p>a. Kemampuan SDM Petugas PPA/POB dalam hal penanganan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin masih terbatas /minim dalam hal pengisian blanko O dan P sebagai dasar informasi tentang kondisi saluran irigasi.</p> <p>b. Sarana transportasi bagi petugas PPA/POB dan juga pegawai SKPD yang bertugas menangani kegiatan O dan P masih sangat terbatas / belum memadai bahkan dapat dikatakan belum ada, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi kinerja.</p> <p>c. Kurangnya disiplin dan etos kerja petugas PPA/POB dalam menangani kegiatan O dan P.</p> <p>d. Adanya ketentuan/peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan yang belum dipahami bahkan belum diketahui sehingga seringkali menjadikan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.</p> <p>e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum diketahui oleh karena keterbatasan dan kemampuan SDM dari petugas.</p>	<p>a. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan bagi petugas PPA/POB yang ada diseluruh wilayah kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara menyangkut sistem / mekanisme kerja, pemanfaatan teknologi, pengisian blanko O dan P serta tidak kalah penting pembinaan mental (etoskerja) dalam hal ini adalah peningkatan disiplin kerja.</p> <p>b. Pengadaan/penambahan sarana transportasi bagi petugas PPA/POB serta pegawai SKPD yang menangani daerah irigasi diseluruh wilayah kerja SKPD Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara guna menunjang prestasi dan kinerja.</p> <p>c. Perlu adanya sosialisasi tentang aturan / ketentuan tentang pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan bagi petugas dan aparatur.</p> <p>d. Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari kinerja seluruh staf dan unsur pelaksana kegiatan di daerah irigasi seperti Petugas Pintu air dan petugas O dan P irigasi. Oleh karena itu maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dengan mengoptimalkan kesempatan dan peluang, mengeliminir faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan.</p>

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Menindaklanjuti Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Standar Pelayanan Minimal terdiri dari 6 bidang, yaitu :

- 1) Bidang Pendidikan;
- 2) Bidang Kesehatan;
- 3) Bidang Pekerjaan Umum;
- 4) Bidang Perumahan Rakyat;
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Bidang Sosial.

Capaian dari pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut.

## A. BIDANG PENDIDIKAN

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada urusan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1  
Target SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

### 3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, berikut realisasi SPM urusan Pendidikan berdasarkan jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2  
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	96,10 %	78,65 %	71,69%	96,97%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	349,4 %	16,55 %	16,88%	17,74%

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar Rp. 3.698.358.748.686,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.467.176.479.484,- atau 93,75%.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk mencapai pemenuhan SPM pada tahun 2022 adalah sebanyak 16.489 orang.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

##### 6.1 Permasalahan

- 1) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SMKN Sayurminggi di Cabang Dinas Wilayah XI tidak terlaksana karena efisiensi.
- 2) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SMKN Nibung Hangus di Cabang Dinas Wilayah VI tidak dapat dilanjutkan (putus kontrak) karena progres pembangunan hanya capai 30 % sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

##### 6.2 Solusi

Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SMKN Sayurminggi dianggarkan kembali di tahun 2024.

## **B. BIDANG KESEHATAN**

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Target SPM Bidang Kesehatan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

### 3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, berikut realisasi SPM urusan Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Realisasi SPM Bidang Kesehatan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2022	2023
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	100%
			<u>366.555</u>	<u>62.691</u>
			366.555	62.691
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100%	100%
			<u>1.338.024</u>	<u>223.377</u>
			1.338.024	223.377

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

### 4. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung kegiatan penyelidikan epidemiologi pada Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Krisis Kesehatan pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.542.725.576,- bersumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi sebesar Rp. 8.320.332.375,- (97,40%), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, anggaran sebesar Rp. 435.424.400,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 387.122.303,- (88,91%).
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, anggaran sebesar Rp. 5.467.059.476,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.328.577.451,- (97,47%).
- 3) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional, anggaran sebesar Rp. 38.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.200.000,- (70,83%).
- 4) Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, anggaran sebesar Rp. 126.841.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.218.268,- (97,14%).
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, anggaran sebesar Rp. 2.475.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.454.214.353,- (99,16%).

## 5. Dukungan Personil

Dalam pelayanan kesehatan terkait penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB tersedia dukungan personil berupa tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota meliputi dokter, paramedis, dan analis laboratorium yang ada di fasyankes yaitu puskesmas dan rumah sakit serta tenaga epidemiolog/surveilans, sanitarian dan lainnya di dinas kesehatan provinsi serta kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat (TGC) di masing masing kabupaten/kota serta di dinas kesehatan provinsi.

Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah berkoordinasi antar Subklaster Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam penguatan penanggulangan Krisis Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 443.24/6766/DINKES/III/2023. Adapun yang terlibat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu Subklaster Pelayanan Kesehatan, Subklaster Pengendalian dan Pengendalian Penyakit, Subklaster Pelayanan Gizi, Subklaster Kesehatan Jiwa, Subklaster Pelayanan Kesehatan Reproduksi, Subklaster Disaster Victim Identify, Bidang Tim Data dan Informasi, Bidang Promosi Kesehatan, dan Bidang Logistik.

Untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap wilayah terdampak krisis akibat bencana mendapatkan dukungan lintas program berupa logistik misalnya program gizi (PMT Ibu Hamil dan Balita), program farmasi (obat-obatan dan vitamin), program kesehatan lingkungan (Sanitary Kit, WC, PAC, sepatu bot, Penjernih Air Cepat), program pencegahan dan pengendalian penyakit (Kelambu Berinsektisida-Malaria) serta dari program krisis kesehatan sendiri berupa Tenda, APD, Masker, Oxigen Concentrator, Selimut, Handuk, dll.



Dalam hal pengujian sampel, tersedia UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laboratorium rujukan untuk provinsi serta bila diperlukan akan dikirimkan ke laboratorium rujukan Nasional yaitu BBTCL PP Jakarta serta Litbangkes RI. Saat ini Pusat Krisis Kesehatan memiliki paradigma penguatan kapasitas SDM local (Local Capacity) maksudnya adalah bagaimana merespon kejadian dengan cepat.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tepat. Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara :

- 1) Mobil Klinik untuk pelayanan kesehatan di lapangan;
- 2) Mobil Ambulance dengan spesifikasi 4 x 4 (Four Wheel);
- 3) Perahu karet dengan mesin 20 Pk;
- 4) Buffer stock obat dari Provinsi;
- 5) Genset dengan kapasitas 35 kVA;
- 6) Valbed untuk pelayanan kesehatan.

Untuk rumah sakit rujukan dalam perawatan penderita tersedia di rumah sakit umum daerah yang tersebar di kabupaten/kota dan untuk kasus tertentu perawatan penderita kejadian luar biasa juga dilakukan di RSUD Pusat Haji Adam Malik Medan. Dalam hal pengujian sampel, tersedia UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laboratorium rujukan untuk provinsi serta bila diperlukan akan dikirimkan ke laboratorium rujukan nasional yaitu BBTCL PP Jakarta serta Litbangkes Kemenkes RI.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### 6.1 Permasalahan

- 1) Keterlambatan pencatatan dan pelaporan masalah krisis kesehatan disebabkan kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan tugas rangkap (*double job*).
- 2) Mitigasi dan Deteksi Dini Pra Krisis Kesehatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan mitigasi dan koordinasi bersama Lintas Sektor terkait.
- 3) Kabupaten/Kota belum menyusun kontijensi dan respons penganggulangan bencana
- 4) Pada saat bencana yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respon pelayanan kesehatan, tetapi ternyata di lapangan masyarakat lebih membutuhkan pangan cepat saji, air bersih, tenda pengungsian bersifat klaster serta WC umum. Sementara posko kesehatan adalah area pelayanan kesehatan.

- 5) Kemampuan tenaga kesehatan untuk mendeteksi sinyal KLB serta keterlambatan mengirimkan laporan/informasi bilamana terjadi KLB.
- 6) Tidak semua daerah yang terjadi KLB menetapkan status KLB di wilayahnya.
- 7) Pada beberapa KLB jumlah orang terdampak berada di kecamatan yang berbeda-beda sehingga butuh waktu untuk menentukan jumlah populasi yang berisiko.
- 8) Untuk KLB keracunan makanan pengambilan datanya belum dilakukan dengan optimal sehingga mempengaruhi dalam pemeriksaan sampel yang akan diperiksa. Sampel makanan pada KLB keracunan makanan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium.

## 6.2 Solusi

- 1) Melaksanakan peningkatan kapasitas secara berkala pada petugas Kab/Kota serta berkomitmen dan konsisten di dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan koordinasi bersama dengan Lintas Sektor dalam rangka penguatan mitigasi dan deteksi dini pada fase pra - krisis kesehatan.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk segera menyusun kontijensi agar dapat merespon penganggulangan bencana cepat, tepat dan akurat.
- 4) Kabupaten/Kota melaksanakan *Rapid Health Assessment* (RHA) secara cepat untuk meminimalisir kekurangan atau memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana yang menimbulkan krisis kesehatan menyangkut obat-obatan, pangan dan sarana prasarana.
- 5) Mengingatkan kembali Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menggiatkan petugas surveilans puskesmas aktif memberikan laporan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya KLB.
- 6) Agar semua kabupaten/kota yang mengalami KLB menetapkan status KLB di wilayahnya
- 7) Tim Gerak Cepat yang menangani kejadian luar biasa selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan lintas sektoral untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- 8) Diperlukan pelatihan kepada analis dan petugas surveilans puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait pengambilan sampel kasus kejadian luar biasa.
- 9) Peningkatan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi rumor penyakit potensial KLB.

## **C. BIDANG PEKERJAAN UMUM**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Pemerintahan Propinsi terdiri dari Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

#### **1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.**

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

- a. Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Penerima pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/kota yaitu penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.**

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak

dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

## 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5  
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	61,25%	61,04%	61,26%	61,81%	67,81%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	34,46%	36,99%	41,81%	46,03%	51,03%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

## 3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, berikut realisasi SPM bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2022	2023
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	55,95%	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	54,94%	

*Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu*

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, pagu awal adalah Rp 367.646.959.755,-. Kemudian terjadi perubahan pada Perubahan APBD TA. 2023 menjadi Rp. 385.707.839.694,-.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum berada pada Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang serta UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebesar Rp. 256,150,404,350,- dan khusus untuk pelaksanaan SPM mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 157.261.412.000,-. Kemudian pada Perubahan APBD TA. 2023 menjadi Rp. 240,223,687,700,- dan untuk pelaksanaan SPM mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 171.947.286.950,-

Realisasi anggaran Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang serta UPTD sebesar Rp. 238,225,611,506,- atau sekitar 99,17 %, untuk realisasi anggaran khusus pelaksanaan SPM adalah Rp. 170.804.819.392,- atau sekitar 99,34 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/kota yang berada pada kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) dan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi.

## 5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 195 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 21 orang dan 174 orang staf. Personil yang langsung melaksanakan kegiatan SPM adalah personil Bidang Cipta Karya yang berjumlah 43 orang.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### 6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran SPM Pekerjaan Umum adalah :

- 1) Dalam pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Mebidang terutama pada pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) pada Jalan Nasional (Jl. Gatot Subroto) belum dapat dilaksanakan akibat izin pemanfaatan bahu jalan untuk penanaman pipa JDU baru terbit pada bulan Desember 2022, sehingga reservoir Kota Medan belum dapat difungsikan.
- 2) Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang baru mempersiapkan perencanaan untuk Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Distribusi Layanan (JDL) pada tahun 2023, sehingga rencana pembangunan JDB dan JDL baru dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2024.
- 3) Secara fakta sebenarnya sudah dilaksanakan Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang dilakukan oleh Perumda Tirtanadi yang merupakan pengelola air minum Provinsi Sumatera Utara, tetapi pelayanannya langsung sampai kepada Sambungan Rumah.
- 4) Terhadap layanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Perumda Tirtanadi di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (wilayah perbatasan Medan-Deli Serdang) secara fakta sudah dilakukan pengelolaannya secara regional, tetapi sampai saat ini tidak ada pernyataan kerjasama antara Pemprovsu-Kota Medan-Kabupaten Deli Serdang.

### 6.2 Solusi

Terhadap permasalahan tersebut diatas, solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- 1) Pembangunan Jaringan Distribusi Utama yang melintas di Jl. Gatot Subroto segera dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dan diperkirakan pada bulan Juni 2023 JDU tersebut akan menyambung dengan JDU yang

dibangun oleh Pemerintah Sumatera Utara, sehingga Reservoir Kota Medan dapat difungsikan.

- 2) Pemerintah Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang segera membangun JDB dan JDL, agar air yang masuk ke reservoir masing-masing dapat segera dimanfaatkan.
- 3) Perlunya penguatan sumber daya manusia terhadap Pengelola Air Minum di Kabupaten/Kota, supaya Perumda Tirtanadi dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi air curah.
- 4) Pengelolaan air limbah domestik dikawasan Medan-Deli Serdang sebaiknya segera dinyatakan dengan perjanjian kerja sama, supaya pencapaian layanan air limbah domestik regional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diukur.

#### **D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Pemerintahan Provinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana ; dan
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
  - a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan :
    - Pada saat masa pasca bencana;
    - Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
    - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administrasi kabupaten/kota.
  - b. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
    - Pada saat masa pasca bencana;
    - Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
    - Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

## 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

a. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :

- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
- Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung :

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

## 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7  
Target SPM Bidang Perumahan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target		
			2021	2022	2023
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	NA	NA	NA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

## 3. Realisasi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan tahun 2023 tidak dilaksanakan karena penanganan bencana yang terjadi tidak di level Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melainkan di Pemerintah Kabupaten/Kota.



**Tabel 4.8**  
**Realisasi SPM Bidang Perumahan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2022	2023
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	NA	NA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu*

#### 4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang teralokasi untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan pada Tahun 2023 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara, yaitu : Konsultan Identifikasi Lahan Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi Rp. 300.000.000,- (100%), dan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Atau Relokasi Program Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dan realisasi Rp. 650.000.000,- (100%).

#### 5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 81 orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan komposisi pendidikan SD, SLTA, D3, S1 dan S2, yang terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon II, 5 orang Pejabat Eselon III, 2 orang Pejabat Eselon IV dan 12 orang Fungsional Ahli Muda.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

##### 6.1 Permasalahan

Belum optimalnya SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah karena sampai saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pendataan permukiman “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah

jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan daerah Sempadan sungai di Provinsi Sumatera Utara.

## 6.2 Solusi

Pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam pelaksanaan program pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha, dan/atau pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

## E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi.

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.152 jiwa atau 100 %.

Tabel 4.9  
Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	12.982.204 jiwa	15.032.170 jiwa	5.350 jiwa	6.152 jiwa	7.074 jiwa

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

### 3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, berikut realisasi SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

**Tabel 4.10**  
**Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum**  
**dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2022	2023
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	6.152 jiwa	7.074 jiwa

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu*

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.152 jiwa atau 100 %.

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran penerapan SPM Trantibumlinmas di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui APBD TA. 2022 pada pos Satuan Polisi Pamong Praja Provsu sebesar Rp. 10.329.378.864,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.141.231.815,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).

### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka pelaksanaan dan penerapan SPM Trantibumlinmas Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 sebanyak 68 ASN. Sementara ASN yang khusus menangani gangguan Trantibumlinmas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 18 orang (26 %).

### 6. Permasalahan dan Solusi

#### 6.1 Permasalahan

- 1) Belum terintegrasinya penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara.

- 2) Belum intensifnya pelaksanaan koordinasi OPD dalam penerapan dan pemberhasilan pencapaian SPM.
- 3) Belum memadainya anggaran untuk penerapan SPM.
- 4) Kurangnya kuantitas dan kualitas personil dalam pelaksanaan SPM.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan SPM.

## 6.2 Solusi

- 1) Melaksanakan pengintegrasian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan Sumatera Utara.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penerapan SPM.
- 3) Menyampaikan usulan penyesuaian anggaran untuk penerapan SPM.
- 4) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pencapaian SPM.
- 5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung penerapan SPM.

## F. BIDANG SOSIAL

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan amanat Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi pada Pasal 7 maka jenis pelayanan dasar SPM Provinsi terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar usia lanjut terlantar di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Kriteria penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang dapat diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, sebagai berikut :

- 1) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.
- 2) Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya.
- 3) Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Kriteria gelandangan dan pengemis yang dapat diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, sebagai berikut :

- 1) Kepala keluarga berusia 19 tahun s/d 60 tahun.
- 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
- 3) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli.

Adapun kriteria korban bencana daerah provinsi yang memperoleh pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada satu kali kejadian bencana, sebagai berikut :

- 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 orang sampai dengan 100 orang.
- 2) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 daerah Kabupaten/Kota
- 3) Adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

## 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.11  
Target SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	995	995	995	995	870
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	343	343	343	343	345
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	289	289	289	289	339
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	230	230	230	230	250
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	-	-	5.152	5.152	30.880

Sumber : Dinas Sosial Provsu

### 3. Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, berikut realisasi SPM bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12  
Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2022	2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	929	810
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	340	345
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	299	412
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	220	250
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100.611	30.880

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Berdasarkan data-data pada tabel sasaran indikator yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu lima tahun dapat disimpulkan bahwa telah mencapai target bersifat **“Kuantitas”** namun secara **“Kualitas/Mutu Pelayanan”** belum mencapai target sebagaimana diamanatkan dalam Permensos dimaksud.

### 4. Alokasi Anggaran

Pada awal penetapan APBD 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran untuk program kegiatan pembangunan Kesejahteraan Sosial Rp.109.584.419.842,- termasuk anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dialokasikan untuk program kegiatan penunjang seperti

program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan lain-lain.

Jumlah belanja langsung dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun Anggaran 2023 sepenuhnya bersumber dari dana yang dialokasikan didalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 30.821.723.337,-. Realisasi Rp. 48.174.873.084,-.

Program Rehabilitasi Sosial sesuai dengan target capaian yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara Kuantitas telah tercapai 100% atau 1.684 orang, namun secara kualitas masih jauh dari harapan karena belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar bagi PPKS dalam panti sesuai permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM, dimana disebabkan masih minimnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Capaian Kinerja pada program Penanganan Bencana sesuai dengan target capaian yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai 100 % atau 30.880 merupakan PPKS yang harus dipenuhi Kebutuhan Dasarnya.

## 5. Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dimana Dinas Sosial sampai dengan tahun 2023 telah didukung oleh personil sebanyak 292 ASN.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### 6.1 Permasalahan

- 1) Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai Permensos RI No. 9 tahun 2018. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengajukan usulan anggaran sesuai kebutuhan.
- 2) Jumlah personil atau pegawai yang belum terpenuhi karena keterbatasan tenaga dengan latar belakang Pekerja Sosial Profesional. Untuk mengatasi hal tersebut menunjuk tenaga personal yang ada untuk menjadi pekerja sosial.

## 6.2 Solusi

- 1) Dalam meningkatkan program pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Untuk itu perlu dilakukan penataan SDM sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. Secara spesifik, kekurangan SDM di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dipenuhi dengan ASN dalam jabatan fungsional yakni Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial yang profesional. Dalam hal ini, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan koordinasi bersama Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah mendapat Usulan Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Nomor : 3809/9/KP.09.02/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023). Untuk itu, diharapkan rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan E-Formasi dalam pengangkatan CPNS dan PPPK.
- 2) Perlu dilakukan peningkatan anggaran agar dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pengembangan SDM serta penambahan jumlah PPKS di UPTD Pelayanan Sosial, mengingat jumlah PPKS yang dilayani sejumlah 1.834 orang, relatif sedikit dibanding dengan jumlah PPKS se-Provinsi Sumatera Utara (2.169.107 orang).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 memiliki makna yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penyelenggaraan yang meliputi urusan wajib dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023. Oleh karena program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 merupakan bagian dari masa waktu RPJMD 2019-2023, dimana tahun ini merupakan tahun terakhir dalam menuntaskan target dan capaian yang sudah direncanakan melalui RPJMD, maka buku ini merupakan laporan pencapaian tahun terakhir dari RPJMD 2019-2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. LPPD juga mencakup evaluasi kinerja, capaian sasaran dan tujuan, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan LPPD TA. 2023 selain untuk melihat pencapaian yang telah dilaksanakan pada program kerja 2023 sebagai bagian dari masa waktu RPJMD 2019-2023, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Substansi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi mencakup data profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Penyampaian LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini permasalahan dalam melaksanakan kebijakan.

Keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat Propinsi Sumatera Utara sangat diharapkan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan sekaligus juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Beberapa strategi pertumbuhan ekonomi terutama berfokus kepada peningkatan ekspor melalui penguatan produksi pada komoditas unggulan pertanian, menjaga kestabilan harga dan tingkat inflasi melalui keseimbangan *supply* dan *demand*, peningkatan penggunaan E-commerce untuk memperbaiki jalur distribusi komoditas, pengembangan UMKM yang lebih kompetitif, Pembangunan infrastruktur strategis terutama pada proyek strategis nasional seperti Kawasan Strategi Parawisata Danau Toba dan Kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, dan peningkatan pendapatan daerah serta optimalisasi penggunaan APBD didalam meningkatkan perekonomian daerah. *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan revisi target kinerja untuk untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2023 telah mencapai kinerja baik. penanganan ekonomi fase endemi Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif kepada kinerja pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan di tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kemajuan utama seperti penurunan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi dan menurunnya jumlah pengangguran.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2022 sebesar 8,42% menjadi 8,15% pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,41% pada tahun 2022 menjadi 0,78% pada tahun 2023. Berdasarkan angka Gini Ratio yang turun, tingkat ketidaksetaraan masyarakat menurun dan pendapatan terdistribusi dengan lebih merata pada tahun 2023.

Dibanding tahun 2022, jumlah penduduk bekerja tahun 2023 bertambah 352.000 orang (4,39%), sedangkan jumlah pengangguran turun 1.000 orang (0,21%). Kondisi yang membaik ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Sumatera Utara akibat terdampak pasca pandemic Covid-19. Adanya pemberian stimulus ekonomi terutama kepada pelaku UMKM, kelompok usaha kecil termasuk petani dan

nelayan membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk terutama dari segi penyerapan tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 meningkat yang memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2023 mengalami penurunan dan hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penawaran tenaga kerja yang terserap oleh pasar lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2022.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Sumatera Utara, telah berhasil mendorong pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2023. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2023 telah mencapai pertumbuhan yang signifikan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan pendapatan per kapita. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,73%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan.

Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah telah berhasil didalam meningkatkan indeks pendidikan dan indeks Kesehatan. Peningkatan indeks Kesehatan terutama didorong oleh peningkatan Umur Harapan Hidup. Pada tahun 2023, peningkatan pengeluaran perkapita disebabkan oleh kenaikan neraca perdagangan dimana hal ini didorong oleh laju peningkatan ekspor yang kuat. Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM.

Provinsi Sumatera Utara juga terus berupaya dalam meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai program yang telah dijalankan telah memberikan pencapaian yang penting dan memperoleh penghargaan baik pada tingkat regional maupun nasional pada tahun 2023 dalam berbagai bidang seperti pemberantasan korupsi, pengelolaan keuangan negara, pendidikan, pembinaan BUMD, perlindungan anak, pengembangan kepemudaan, serta penghargaan informasi dan pelayanan publik. Berbagai sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat akan terus ditingkatkan dimasa depan untuk dapat memberikan pelayanan prima dan mencapai indikator kinerja yang diharapkan. IKM provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori Baik. Berbagai layanan public utama

yang mendapatkan penilaian baik antara lain adalah tanda tangan elektronik; penataan front office, penyediaan layanan mandiri dan berbantuan, serta pajak online.

Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 telah mencapai kinerja baik. Hampir seluruh indikator kinerja utama mencapai capaian kinerja diatas target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2023 dipengaruhi secara positif oleh program kerja dan optimalisasi anggaran. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil memenuhi tujuan kinerja yang ditetapkan. Disisi lain kita juga menyadari belum semua urusan pemerintahan mencapai peningkatan kinerja, bidang infrastruktur yang menjadi perhatian Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dimasa-masa yang akan datang agar pencapaiannya bisa lebih baik. Berbagai target kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2023 akan direformulasikan kembali pada target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2023 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan seluruh elemen masyarakat. Terhadap kemajuan yang sudah dicapai dimasa lalu patut untuk disyukuri dan akan terus dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang, Namun, kami juga menyadari belum semua urusan pemerintahan mencapai target kinerja yang diharapkan. Kami membuka masukan dan rekomendasi yang penting bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat dan kepentingan yang terus mendukung situasi dan kondisi yang terus kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Oleh karena itu sangat diharapkan bantuan dan dukungan terus menerus dari semua pihak kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi media informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.